

**ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP  
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG  
OLEH ANAK (Studi Putusan Nomor 5/Pid.Sus-  
Anak/2019/PT Bjm)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Melengkapi  
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1  
(S.1) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum



**YAAFI' TAZKIYAH**

NIM : 2002026043

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG**

**2024**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
Jalan Prof. Dr. H. Hamka, KM. 2 Kampus III Ngaliyan, Semarang  
Telp/Fax (024)7601291, Semarang 50185

**NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Hal : Naskah Skripsi  
a.n. Yaafi' Tazkiyah

Kepada Yth.  
**Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**  
**UIN Walisongo Semarang**  
Di Semarang

*Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:


Nama : Yaafi' Tazkiyah  
NIM : 2002026043  
Jurusan : Hukum Pidana Islam

**Judul Skripsi** : Analisis Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Oleh Anak (Studi Putusan Nomor 5/Pid.sus-Anak/2019/PT BJM)

Dengan ini, kami mohon kirannya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera di *munaqosyah*-kan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.


*Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Pembimbing I

  
**Dr. Ismail Marzuki, MA., Hk.**  
NIP. 198308092015031002

Semarang, 5 September 2024

Pembimbing II

  
**Riza Fibrani, SH. M.H.**  
NIP. 198902112019032015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka, KM. 2 Kampus III Ngaliyan, Semarang  
Telp/Fax (024)7601291, Semarang 50185

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Yaafi' Tazkiyah  
NIM : 2002026043  
Prodi : Hukum Pidana Islam  
Judul Skripsi : **Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana  
Perdagangan Orang oleh Anak (Studi Putusan Nomor 5/Pid.us-  
Anak/2019/PT Bjm)**

Telah di-*munaqasah*-kan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus/baik/cukup pada tanggal  
27 September 2024. Dan dapat diterima sebagai syarat ujian akhir dalam rangka  
menyelesaikan studi Program Strata 1 (S.1) Tahun Akademik 2024/2025.

Semarang, 9 oktober 2024

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

Muhammad Shoim, S.Ag.,M.H  
NIP. 197111012006041003

Riza Fibrani, M.H.  
NIP. 198902112019032015

Penguji Utama I

Penguji Utama II

Daud Risma, M.H.  
NIP. 199108212019031014

Ali Maskur, S.H., M.H.  
NIP. 197603292023211003

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Ismail Marzuki, MA.,HK.  
NIP. 198308092015031002

Riza Fibrani, M.H.  
NIP. 198902112019032015

## MOTTO

فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ (11) وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ (12) فَكُ رَقَبَةً (13)

*“Tetapi dia tidak menempuh jalan yang mendaki dan sukar?  
Dan tahukah kamu apakah jalan yang mendaki dan sukar itu?  
(Yaitu) melepaskan perbudakan (hamba sahaya)”*.<sup>1</sup>  
(QS. Al-Balad:11-13)

---

<sup>1</sup> Halimah Penerbit Marwah, *Al-Qur'an, Tajwid, Terjemah, Tafsir Untuk Wanita*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2009) 594.

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini saya persembahkan sebagai ucapan rasa syukur kepada Allah Swt yang melancarkan penulisan skripsi ini, saya persembahkan pula kepada pihak-pihak yang telah mendukung. Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Orang tua tercinta, Bapak Abdul Muhith dan Ibu Noor Istianawati yang senantiasa memberi dukungan moral, materi, serta selalu mendoakan untuk keberhasilan penulis hingga selesainya skripsi dan studi S1;
2. Dosen Pembimbing 1, Bapak Dr. Ismail Marzuki, MA., Hk. dan Dosen Pembimbing 2, Ibu Riza Fibriani, M.H., yang bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan pengarahan dan bimbingan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini;
3. Seluruh Dosen serta civitas akademika UIN Walisongo Semarang khususnya kawan-kawan dari Fakultas Syari'ah dan Hukum; dan
4. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang banyak membantu dan memberikan dukungan maupun doa-doanya.

## **PERNYATAAN ORISINALITAS**

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG OLEH ANAK (Studi Putusan Nomor 5/Pid.sus-Anak/2019/PT Bjm)” tidak berisi materi yang telah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian pula skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 17 September 2024  
Yang menyatakan,



Yaafi' Tazkiyah  
NIM. 2002026043

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, pada tanggal 22 Januari 1988 Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	be
ت	Ta	t	te
ث	Ša	š	es
ج	Jim	j	je
ح	Ha	ḥ	ha
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Dza	dz	zet
ر	Ra	r	er

ز	Za	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es
ض	Ḍad	ḍ	de
ط	Ṭha	ṭ	te
ظ	Zḥa	ẓ	zet
ع	‘Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa’	f	ef
ق	Qa	Q	qi
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	‘el
م	Mim	m	‘em
ن	Nun	n	‘en
و	Wau	w	w

هـ	Ha	H	ha
ء	Hamzah		apostrof
ي	Ya	y	ye

## II. Ta'marbutah di Akhir Kata

a. Bila dimatikan ditulis h

حكمه	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جزيه	Ditulis	<i>Jizyah</i>

b. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis h

كرامة الاولياء	Ditulis	<i>Karamah al-Auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

c. Bila ta'marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakaatul fitri</i>
------------	---------	-----------------------

## III. Vokal Pendek

َ	Fathah	Ditulis	<i>a</i>
ِ	Kasrah	Ditulis	<i>i</i>
ُ	Dammah	Ditulis	<i>u</i>

**IV. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof**

الانتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	Ditulis	<i>'u'iddat</i>

**V. Kata Sandang Alif+Lam**

- a. Bila diikuti huruf *Qomariyah* ditulis L (el)

القران	Ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyas</i>

- b. Bila diikuti huruf *syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf L (el) nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samaa'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

**VI. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat**

بديعة المجتهد	Ditulis	<i>bidayatul mujtahid</i>
سد الذريعة	Ditulis	<i>sadd adz dzariah</i>

## VII. Pengecualian

Sistem transliterasi tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: Al-Qur'an, hadis, mazhab, lafaz.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *Ushul al-Fiqh al-Islami, Fiqh Munakahat*.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Nasrun Haroen, Wahbah al-Zuhaili, As-Sarakhi.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah dan Mizan.

## **PRAKATA**

Alhamdulillah, puji syukur atas kehadiran Allah Swt yang telah memberikan berkat, rahmat, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang oleh Anak (Studi Putusan Nomor 5/Pid.sus-Anak/2019/PT Bjm)”** dengan lancar sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.


Pada kesempatan ini, perkenankanlah penulis menghaturkan ucapan terima kasih kepada:

1. Pembimbing I, Bapak Dr. Ismail Marzuki, MA., Hk. dan Pembimbing II, Ibu Riza Fibriani, SH., M.H. yang dengan ikhlas memberikan bimbingan, dukungan semangat, masukan, kritik, dan saran terhadap penelitian skripsi penulis. Kerelaan beliau dalam mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran merupakan salah satu faktor keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
2. Kedua orang tua penulis, Bapak Abdul Muhith dan Ibu Noor Istianawati yang dengan tulus mendidik dan membesarkan penulis dengan kasih sayang, serta memberikan motivasi dan curahan do'a yang selalu mengalir mengiringi setiap langkah perjuangan penulis, terutama saat penulis menyelesaikan skripsi ini;
3. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang;

4. Bapak Dr. M. Harun, S.Ag., M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana Islam UIN Walisongo Semarang;
5. Bapak Arifana Nur Kholiq, M.S.I, selaku Sekretaris Jurusan Hukum Pidana Islam UIN Walisongo Semarang;
6. Segenap Dosen dan civitas akademika UIN Walisongo Semarang khususnya Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Hukum Pidana Islam; dan
7. Semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini, semoga semua kebaikan kalian berbalaskan dengan pahala dari Allah Yang Maha Kuasa.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Segala sesuatu yang baik datangnya dari Allah dan segala keluputan atau kesalahan berasal dari penulis. Semoga penelitian ini bermanfaat dan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan.

Semarang, 9 September 2024  
Penulis,



Yaafi' Tazkiyah  
NIM. 2002026043

## DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN .....	iii
MOTTO .....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
PERNYATAAN ORISINALITAS .....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	vii
PRAKATA.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
ABSTRAK.....	xviii
<i>ABSTRACT</i> .....	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A.Latar Belakang .....	1
B.Rumusan Masalah .....	6
C.Tujuan Penelitian.....	6
D.Manfaat Penelitian .....	7
E.Telaah Pustaka.....	7
F.Metode Penelitian .....	10
G.Sistematika Penulisan.....	11
BAB II TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG YANG DILAKUKAN OLEH	

ANAK MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM .....	13
A. Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Hukum Positif .....	13
1) Unsur-Unsur Perdagangan Orang .....	19
2) Bentuk-Bentuk Perdagangan Orang.....	21
B.Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Hukum Pidana Islam.....	22
C.Pengertian Anak Dalam Hukum Positif .....	26
1. Anak Menurut UUD 1945 .....	26
2. Anak Menurut KUHPerdata .....	27
3. Anak Menurut Undang-Undang Kesejahteraan Anak	27
4. Anak Menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.....	27
5. Anak Menurut Undang-Undang Perkawinan .....	28
6. Anak Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak	28
7. Anak Menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan ....	28
8. Anak Menurut PBB dan ILO/IPEC .....	29
D. Pengertian Anak Menurut Hukum Pidana Islam.....	29
E. Tindak Pidana Oleh Anak Menurut Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam.....	30
1. Menurut Hukum Positif.....	31
2. Menurut Hukum Pidana Islam.....	38
F. Diversi.....	42

<b>BAB III PUTUSAN PENGADILAN TINGGI BANJARMASIN TENTANG TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG NOMOR 5/Pid.Sus-Anak/2019/PT.Bjm</b> .....	48
A. Identitas Terdakwa .....	48
B. Deskripsi Kasus .....	48
C. Dakwaan Penuntut Umum .....	51
D. Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang oleh Anak Nomor 5/Pid.sus-Anak/2019/PT Bjm .....	53
<b>BAB IV ANALISIS HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (Studi Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2019/PT Bjm)</b> .....	60
A. Analisis Hukum Positif Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Yang Dilakukan oleh Anak Dalam Putusan Nomor 5/Pid.sus-Anak/2019/PT Bjm .....	60
B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Yang Dilakukan oleh Anak Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 5/Pid.sus-Anak/2019/PT Bjm .....	85
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	95
A. Kesimpulan .....	95
B. Saran .....	97
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	98

LAMPIRAN-LAMPIRAN .....	103
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	121

## ABSTRAK

Tindak pidana perdagangan orang merupakan bentuk modern dari perbudakan manusia yang sudah terjadi berabad-abad lalu akibat pelanggaran terhadap harkat dan martabat manusia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa hukum positif dan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana perdagangan orang oleh anak dalam Putusan Nomor 5/Pid.sus-Anak/2019/PT Bjm.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dengan pendekatan yuridis normatif. Sumber data berasal dari menelaah putusan dan peraturan perundang-undangan. Analisis yang digunakan yaitu deskriptif analitis.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa analisis hukum positif terhadap tindak pidana perdagangan orang oleh anak dalam Putusan Nomor 5/Pid.sus-Anak/2019/PT Bjm diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (selanjutnya disebut sebagai PTPPO). Menurut analisis penulis, dalam tingkat pertama dan tingkat banding, penyelesaian perkara tersebut tidak dilakukan secara diversifikasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sementara dalam analisis hukum pidana Islam, tindak pidana perdagangan orang diqiyaskan dengan perbudakan dan diancam dengan hukuman *ta'zir*. Hukum pidana Islam tidak memberikan hukuman yang jelas dalam pemberian sanksi bagi anak yang melakukan tindak pidana, karena dalam Islam anak adalah amanat dari Allah Swt yang dititipkan kepada orangtuanya.

**Kata Kunci:** Perdagangan Orang, Diversifikasi, Hukum Positif, Hukum Pidana Islam.

## **ABSTRACT**

*The crime of human trafficking is a modern form of human slavery that has occurred centuries ago due to violations of human dignity. This research aims to analyze positive law and Islamic criminal law regarding the criminal act of trafficking in persons by children in Decision Number 5/Pid.sus-Anak/2019/PT Bjm.*

*The type of research used is library research with a normative juridical approach. The data source comes from reviewing decisions and statutory regulations. The analysis used is descriptive analytical.*

*The results of this research indicate that the positive legal analysis of the criminal act of trafficking in persons by children in Decision Number 5/Pid.sus-Anak/2019/PT Bjm is regulated in Law Number 21 of 2007 concerning Eradication of the Crime of Trafficking in Persons (hereinafter referred to as PTPPO ). According to the author's analysis, at the first level and at the appeal level, the resolution of the case was not carried out by diversion based on Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. Meanwhile, in the analysis of Islamic criminal law, the crime of trafficking in persons is equated with slavery and is threatened with the punishment of ta'zir. Islamic criminal law does not provide clear punishments in providing sanctions for children who commit criminal acts, because in Islam children are a trust from Allah Swt entrusted to their parents.*

*Keywords: Human Trafficking, Diversion, Positive Law, Islamic Criminal Law.*

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Salah satu permasalahan yang terjadi dalam lingkup hukum di Indonesia adalah permasalahan anak. Anak merupakan individu yang dianggap belum matang dalam segi fisik dan psikis, sehingga mudah terpengaruh atau bahkan terjerumus oleh hal-hal negatif yang terjadi di lingkungannya. Peran anak-anak bagi negara sangatlah penting karena merupakan generasi penerus bangsa, sehingga sangat penting pula menghindarkan anak-anak untuk tidak terjerumus dalam tindakan negatif seperti kejahatan. Kejahatan adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang melanggar dengan apa saja yang telah ditentukan oleh hukum. Kejahatan bisa menjadi fenomena kompleks yang terjadi di berbagai bidang, misalnya pendidikan, kesehatan, bisnis, bahkan ekonomi yang merupakan penunjang kesejahteraan masyarakat.<sup>2</sup> Tindak kejahatan yang dilakukan oleh anak menimbulkan keresahan bagi orang tua dan masyarakat.

Perkembangan teknologi yang sangat pesat juga menjadi penyebab lain terjadinya problematika yang dilakukan oleh anak. Teknologi yang sangat mudah diakses oleh semua kalangan terutama anak yang terpapar alat elektronik sejak kecil menimbulkan mudahnya mereka menemukan hal-hal positif sampai negatif. Adapun seorang anak yang sudah terlanjur melakukan tindak pidana sebaiknya dicarikan solusi

---

<sup>2</sup> Dewi Mulyati dan Ali Dahwir, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Kejahatan”, *Solusi*, vol. 20, no. 1, Januari 2022, 31-33.

untuk pencegahan dan penanganan bukan hanya dari orang tua dan penegak hukum tetapi juga masyarakat, serta adanya jaminan perlindungan hukum dalam peradilan anak karena anak belum sepenuhnya dapat mempertanggung-jawabkan tindakan-tindakan yang ia lakukan. Ekonomi masyarakat yang tidak sejahtera menimbulkan banyak kejahatan seperti pencurian, korupsi, perampokan, pencabulan, pembunuhan, bahkan perdagangan orang. Tindak pidana perdagangan orang merupakan kejahatan yang sudah lama ada di masyarakat dunia, apalagi di Indonesia, terbukti dengan catatan sejarah yang pasti ada selipan kasus perdagangan orang di dalamnya. Perdagangan orang atau *human trafficking* adalah bentuk modern dari perbudakan manusia yang sudah terjadi berabad-abad lalu akibat pelanggaran terhadap harkat dan martabat manusia.<sup>3</sup>

Istilah *human trafficking* berasal dari bahasa Inggris yang memiliki arti “*illegal trade*” yaitu perdagangan secara *illegal*. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yaitu pada 1 ayat 1 yang berbunyi Tindakan perekrutan, pengangkatan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam Negara maupun antar Negara, untuk tujuan eksploitasi atau

---

<sup>3</sup> Mar’atus Sakinah, “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Pengadilan Negeri Sleman Nomor 365/Pid.Sus/2018/PN/SMN”, *Skripsi*: UIN Sunan Ampel, 2019, 2-3.

mengakibatkan tereksplorasi.<sup>4</sup> Perdagangan orang adalah segala perbuatan pelanggaran yang mengatasnamakan manusia yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dengan cara menjadikan orang sebagai budak atau objek seksualitas seperti prostitusi.<sup>5</sup> Semakin meningkat kasus kejahatan, semakin beragam pula bentuk pelaku kejahatannya, mulai dari orang dewasa sampai dengan anak. Dewasa ini banyak anak menjadi pelaku kejahatan seperti pencurian, perampokan, begal, pembunuhan, bahkan perdagangan orang.

Dalam putusan, terjadi kesepakatan antara anak AM (17), MNJ, dan YE untuk mengadakan layanan seksual melalui media *online*, kemudian mereka membagi peran yaitu anak AM di bagian pemasaran layanan seksual dengan cara mengoperasikan akun *MiChat* dengan nama akun: Rikka .P, dengan foto anak YE terpasang pada foto profil menggunakan *Handphone* merek *Samsung J5* warna hitam putih, sedangkan MNJ bertugas sama di bagian pemasaran layanan seksual dengan mengoperasikan akun *MiChat* dengan nama akun : SINTA, dengan foto anak YE terpasang pada foto profil di *Handphone* merek *Oppo A37F* warna silver serta kemudian MNJ memesan kamar hotel Delima 214 untuk dijadikan tempat pelayanan seksual kepada *klien*/atau yang memesan melalui akun *MiChat*. Mereka berhasil ditangkap oleh petugas kepolisian *Resort Banjar* yang sedang melakukan *Under Cover Buy*/Penyamaran yang dilakukan oleh seorang petugas

---

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

<sup>5</sup> Atanasio Trivaldus Bambar, "Tindak Pidana dan Konsep Hak Asasi Manusia Terhadap Penjualan Orang (Human Trafficking) Terutama pada Anak dan Perempuan", vol. 4, Issue 4, *UNES LAW REVIEW*, Juni 2022, 495-496.



memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan jika hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian (kebebasan), hendaklah kamu buat perjanjian kepada mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Barangsiapa memaksa mereka, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa.<sup>6</sup>

Berdasarkan ayat di atas, manusia memiliki kewajiban untuk melindungi orang-orang yang lemah atas kesucian tubuhnya, kewajiban memberikan kemerdekaan kepada budak, dan pengharaman mengeksploitasi manusia untuk tujuan mencari keuntungan ekonomi. Dalam hukum pidana Islam, belum ada ketentuan yang mengatur tindak pidana perdagangan orang, baik jenis pidana maupun sanksi hukumnya. Sehingga putusan pidana dilakukan dengan istilah *ta'zir* atau ditentukan oleh pemerintah. Sanksi pidana yang diberlakukan dalam kasus perdagangan orang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama

---

<sup>6</sup> Halimah Penerbit Marwah, *Al-Qur'an, Tajwid, Terjemah, Tafsir Untuk Wanita*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2009) 354.

15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Namun, dikarenakan kasus yang penulis ambil untuk bahan referensi pelakunya adalah anak, tentu dalam mengambil keputusan Hakim memiliki banyak pertimbangan, mengingat anak adalah manusia yang berusia di bawah 18 tahun yang diberi perlindungan hukum.

Berdasarkan pemaparan diatas, menjadi alasan penulis melaksanakan penelitian dengan judul “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Oleh Anak (Studi Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2019/PT Bjm)”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka pada penelitian ini penulis menimbulkan tiga rumusan masalah yang ingin dibahas, yaitu:

1. Bagaimana pertimbangan hukum Hakim dalam putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2019/PT Bjm?
2. Bagaimana analisis Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam terhadap tindak pidana perdagangan orang oleh anak dalam putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2019/PT Bjm?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum Hakim dalam putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2019/PT Bjm

2. Untuk mengetahui analisis hukum positif dan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana perdagangan orang oleh anak dalam putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2019/PT Bjm

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara teoritis, penelitian ini berguna untuk menambah wawasan intelektual dan pengetahuan mengenai tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh anak khususnya sanksi yang diberikan.
2. Secara praktis, penelitian ini berguna untuk memberikan efek jera kepada pelaku perdagangan orang dan diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat agar dapat lebih menyadari adanya perilaku perdagangan orang yang terjadi di sekitar masyarakat sehingga dapat segera melaporkan dugaan tindak pidana perdagangan orang kepada pihak berwenang.

#### **E. Telaah Pustaka**

Penelitian ini dilakukan oleh penulis dengan mengkaji ulang berdasarkan beberapa penelitian, jurnal, serta kajian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penegakan hukum terhadap kasus perdagangan orang yang dilakukan oleh anak.

Artikel karya Afif Fathin Muhtadi yang berjudul “Prostitusi *Online* Sebagai Tindak Pidana Perdagangan Orang”.<sup>7</sup> Dalam penelitian ini

---

<sup>7</sup> Afif Fathin Muhtadi, “Prostitusi Online Sebagai Tindak Pidna Perdagangan Orang”, *Jurist-Diction*, Vol. 4, no.6, 2021.

menjelaskan unsur eksploitasi dan persetujuan seksual terhadap korban tindak pidana perdagangan orang dengan modus prostitusi *online*. Penulis menggunakan jurnal ini karena terdapat persamaan mengenai jenis tindak pidana perdagangan orang yaitu prostitusi *online*, tetapi terdapat pula perbedaan terletak pada fokus pembahasan jurnal mengenai sanksi yang dikenakan menggunakan hukum positif saja sedangkan penulis membahas mengenai analisis hukum positif dan hukum pidana Islam.

Skripsi karya Ach. Yuris Syafril MA dengan judul “Analisis Transaksi Prostitusi *Online* Menurut Hukum Pidana Islam dan UU No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”.<sup>8</sup> Dalam penelitian menunjukkan bahwa sanksi yang diberikan menurut hukum pidana Islam kepada pengguna jasa prostitusi *online* yang sudah menikah adalah hukuman rajam dan yang belum menikah adalah hukuman cambuk atau dera. Sanksi bagi mucikari dan penyedia server ditentukan oleh lembaga *ta'zir*. Kemudian hukuman yang diberikan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yaitu dikenakan sanksi sesuai Pasal 45 ayat (1) yaitu pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Penulis menggunakan skripsi ini karena terdapat persamaan mengenai tinjauan hukum yaitu

---

<sup>8</sup> Ach. Yuris Syafril MA, “Analisis Transaksi Prostitusi Online Menurut Hukum Pidana Islam dan UU No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”, *Skripsi*: IAIN Jember, 2021.

menurut hukum pidana Islam dan hukum positif, tetapi terdapat pula perbedaan yang terletak pada pokok bahasan yaitu skripsi ini berfokus pada analisis transaksi prostitusi *online* sedangkan penulis berfokus pada tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh anak.

Skripsi karya Mar'atus Sakinah dengan judul "Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Pengadilan Negeri Sleman Nomor 365/Pid.Sus?2018/PN/SMN".<sup>9</sup> Skripsi tersebut menjelaskan bahwa Hakim menggunakan KUHP pidana yang diterapkan sangat ringan yaitu hanya 1 tahun penjara karena dalam Pasal 296 KUHP tidak memuat batas minimal. Putusan Hakim PN Sleman ini dinilai kurang memperhatikan *lex specialis*, karena pelaku dalam kasus ini dapat juga dikenai hukuman dengan menggunakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Paling tidak Hakim memutuskan 3 tahun penjara dan denda seratus dua puluh juta rupiah sesuai dengan batas minimal dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Penulis menggunakan skripsi ini karena terdapat persamaan mengenai pokok pembahasan yaitu tindak pidana perdagangan orang dalam putusan pengadilan dan analisis hukumnya yaitu hukum pidana Islam, sedangkan perbedaannya terletak pada umur pelakunya.

---

<sup>9</sup> Mar'atus Sakinah, "Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Pengadilan Negeri Sleman Nomor 365/Pid.Sus/2018/PN/SMN", *Skripsi*: UIN Sunan Ampel, 2019.

## F. Metode Penelitian

Pembahasan permasalahan yang berkaitan dengan penyusunan skripsi ini memerlukan penelitian untuk memperoleh data-data yang relevan terhadap permasalahan yang ada serta uraian permasalahan dapat jelas dan akurat. Beberapa metode yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini diantaranya:

### 1. Jenis Penelitian

- a. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepustakaan (*library research*) yaitu dengan mengumpulkan data-data yang telah diperoleh para peneliti yang dilakukan dalam kepustakaan. Sumber data untuk penelitian ini adalah dokumen berupa Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2019/PT Bjm.
- b. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif atau pendekatan hukum doktrinal yang berarti penelitian dilakukukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang memiliki sifat hukum.<sup>10</sup>

### 2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan adalah Data Sekunder, yaitu data yang bersumber dari bahan pustaka berupa buku-buku, artikel, karya ilmiah, jurnal, hasil penelitian dan karya-karya lain yang

---

<sup>10</sup> Amirudin dan Zaenul Asikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, 118.

berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh anak dalam hukum positif dan hukum pidana Islam.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pelaksanaan penelitian ini penulis menggunakan penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, misalnya sumber-sumber tertulis seperti buku-buku, karya ilmiah, kitab-kitab, bacaan, dan lain-lain yang dapat dijadikan referensi yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini.

### 4. Metode Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi mengenai situasi atau kejadian yang terjadi setelah perolehan data penelitian. Analisis deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan perkara Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2019/PT Bjm di Pengadilan Tinggi Banjarmasin, kemudian penulis menguraikan dalam sebuah narasi dan memperhatikan data-data dari sisi lain yang memerlukan analisis lebih lanjut.

## **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan skripsi ini dimulai dari abstrak, kata pendahuluan, daftar isi, dan pembahasan yang dibagi menjadi bab dan sub-bab serta diakhiri dengan kesimpulan dan saran. Untuk lebih jelasnya dalam pembagian bab-bab sebagai berikut:

Bab I pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, dan sistematika penulisan.

Bab II landasan teori relevan yang berkaitan dengan penelitian seperti pengertian-pengertian, unsur-unsur, asas-asas, macam-macam, serta segala sesuatu yang berkaitan dengan variabel yang muncul dalam penelitian.

Bab III memuat sekilas tentang Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2019/PT Bjm dan dasar pertimbangan Hakim dalam putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2019/PT Bjm yang memuat pertimbangan hukum majelis Hakim dan dasar hukum majelis Hakim.

Bab IV pembahasan mengenai uraian sesuai rumusan masalah yang sudah ditentukan di awal yaitu analisis hukum pidana Islam terhadap putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tentang tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh anak.

Bab V penutup yang merupakan rangkaian terakhir dari penelitian skripsi yang berisi uraian kesimpulan dari proses penelitian dan saran yang ditujukan kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian ini.

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG YANG DILAKUKAN OLEH ANAK MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM**

#### **A. Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Hukum Positif**

Tindak pidana merupakan istilah dari terjemahan “*sfracbbaarfeit*” dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang biasanya dianonimkan dengan delik atau *delictum*. Tindak pidana adalah perbuatan manusia yang melawan hukum yang sudah dirumuskan dalam undang-undang, yang patut dikenakan pidana. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan diminta pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang telah dilakukan. Pada Pasal 1 KUHP menyatakan bahwa perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana atau dihukum adalah perbuatan yang dianggap melanggar itu telah disebutkan dalam perundang-undangan sebelum perbuatan itu dilakukan.<sup>1</sup>

Perdagangan orang atau *human trafficking* merupakan istilah modern dari perbudakan manusia yang menjadi salah satu bentuk sebuah perlakuan paling buruk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia. Masalah ini semakin banyak terjadi seiring dengan perkembangan zaman, bahkan sudah masuk ke dalam masalah transnasional. Tujuan dari adanya *human trafficking*

---

<sup>1</sup> Mariyah Ulfa, “Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam”, *Skripsi*: UIN Walisongo, 2018, 18.

adalah eksploitasi, salah satunya adalah eksploitasi seksual. Eksploitasi yang terjadi dengan memanfaatkan dan menjual kemudahan tubuh dan daya tarik seks dalam transaksi seksual.

Perempuan dan anak-anak merupakan kelompok yang menjadi mayoritas korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. Salah satu bentuk kejahatan yang korbannya perempuan dan anak-anak dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah pelacuran atau perdagangan orang untuk tujuan eksploitasi seksual. Bahkan dari zaman kerajaan pun, tindak kejahatan ini sudah banyak terjadi. Modus operasi kejahatan ini semakin kompleks dari waktu ke waktu, tidak hanya peningkatan dengan jumlah dan kategori korban, pelakunya pun semakin bertambah mulai dari usia anak sampai dewasa ikut menjadi pelaku kejahatan perdagangan orang.<sup>2</sup>

Perdagangan orang termasuk dalam kategori kejahatan yang melanggar hak asasi manusia, karena dilalui dengan pemaksaan, ancaman, penipuan, penculikan, kecurangan, kebohongan, dan penyalahgunaan kekuasaan yang bertujuan ke arah prostitusi, eksploitasi, pornografi, serta perbudakan. Terdapat tiga unsur-unsur dalam perdagangan orang yaitu unsur perbuatan, unsur sarana mengendalikan korban, dan unsur tujuan. Unsur pertama meliputi perekrutan, pengangkutan, pemindaham, menyembunyian atau

---

<sup>2</sup> Mar'atus Sakinah, "Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Pengadilan Negeri Sleman Nomor 365/Pid.Sus/2018/PN/SMN", *Skripsi*: UIN Sunan Ampel, 2019, 23-24.

penerimaan. Unsur kedua meliputi ancaman, paksaan, kekerasan, penipuan, penculikan, dan penyalahgunaan kekuasaan. Unsur ketiga meliputi eksploitasi, perbudakan, kerja paksa, penghambatan, dan pengambilan organ tubuh.

Perdagangan orang dalam KUHP sudah termasuk dalam perbuatan pidana dan diatur dalam Pasal 297, tetapi dalam pasal tersebut tidak terdapat definisi yang jelas dan resmi terkait perdagangan orang sehingga penegak hukum tidak dapat merumuskan unsur-unsur tindak pidana untuk tujuan penuntutan dan pembuktian terkait adanya tindak pidana perdagangan perempuan dan anak di bawah umur.<sup>3</sup> Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, definisi perdagangan orang adalah “Tindakan perekrutan, pengangkatan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi”.

Dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

---

<sup>3</sup> Mariyah Ulfa, “Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam”, *Skripsi*: UIN Walisongo, 2018, 18.

Perdagangan Orang disebutkan sanksi yang dikenakan kepada pelaku tindak pidana, yaitu “Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkatan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”<sup>4</sup>.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam Pasal 20 juga menyebutkan bahwa tidak seorangpun boleh diperbudak atau diperhamba. Perbudakan atau perhambaan, perdagangan budak, perdagangan wanita, dan segala perbuatan serupa yang bertujuan serupa itu dilarang. Sehingga perdagangan orang yang merupakan bentuk modern dari perbudakan manusia merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia dikarenakan suatu bentuk perlakuan buruk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia.

Terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab adanya perdagangan orang yaitu lingkungan, kemiskinan,

---

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

pendidikan, keluarga tidak harmonis, perkembangan teknologi, dan lainnya.

### 1. Faktor Lingkungan

Lingkungan menjadi faktor utama yang dapat melatarbelakangi adanya kejahatan perdagangan orang. Adanya situasi yang menjadikan kedekatan pelaku dan korban tercipta sehingga membuat korban mudah percaya terhadap bujukan pelaku untuk melakukan tindak perdagangan orang melalui jasa wanita pekerja seks komersial atau prostitusi.<sup>5</sup>

### 2. Faktor Ekonomi

Rendahnya tingkat ekonomi menjadi faktor selanjutnya yang menjadi penyebab terjadinya *human trafficking* karena jika dibandingkan dengan melakukan pekerjaan lain, perdagangan orang dalam bidang prostitusi merupakan suatu bisnis yang cukup menjanjikan dalam pembagian keuntungan. Misalnya seorang perempuan yang sedang berada dalam kondisi ekonomi yang sulit mencari segala cara untuk mendapatkan pekerjaan yang memiliki gaji besar, bertemu dengan oknum yang mengiming-imingi sebuah pekerjaan mudah, cepat, dan gaji yang besar. Dikarenakan situasi sulit yang seakan menuntut si perempuan untuk segera memiliki uang akhirnya menerima tawaran oknum yang berniat melakukan praktik perdagangan orang dengan cara prostitusi. Sehingga kemiskinan merupakan faktor yang

---

<sup>5</sup> Syahdila Nur Rahmawati, "Tindak Pidana Human Trafficking Perspektif Hukum Pidana Islam", *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum*, vol. 4, no. 3, Juni 2023, 260.

menyebabkan seseorang menerima suatu pekerjaan tanpa mempertimbangkan terlebih dahulu resiko yang akan dihadapi dan menjadi korban dari perdagangan orang.<sup>6</sup>

### 3. Faktor Pendidikan

Peran pendidikan sangat mempengaruhi terhadap pelaku dan korban perdagangan orang, sehingga kurangnya edukasi dan pendidikan yang diterima oleh pelaku dan korban menjadi faktor selanjutnya. Dapat dilihat dari riwayat pendidikan para pelaku dan korban pasti kurang, baik pendidikan formal maupun informal.<sup>7</sup>

### 4. Faktor Keluarga

Keluarga memegang peranan penting dalam menentukan pola tingkah laku anak sebelum beranjak dewasa karena merupakan sumber pertama yang mempengaruhi tumbuh kembang seorang anak. Dari banyaknya kasus perdagangan orang yang tertangkap kebanyakan alasan yang melatarbelakanginya berasal dari keluarga yang tidak harmonis, orang tua yang bercerai, orang tua yang kurang perhatian terhadap anaknya membuat mereka menjalani hidup tanpa arah.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Syahdila Nur Rahmawati, "Tindak Pidana Human Trafficking Perspektif Hukum Pidana Islam", *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum*, vol. 4, no. 3, Juni 2023, 261.

<sup>7</sup> Syahdila Nur Rahmawati, "Tindak Pidana Human Trafficking Perspektif Hukum Pidana Islam", *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum*, vol. 4, no. 3, Juni 2023, 262.

<sup>8</sup> Suryani Yusi dan Erniwati, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Melalui Diversi Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Anak", (tt: tp, th), 6.

## 5. Faktor Perkembangan Teknologi

Perkembangan zaman sejalan dengan perkembangan teknologi. Perkembangan drastis yang tidak disertai dengan kontrol diri dapat menimbulkan kejahatan melalui teknologi, contohnya prostitusi online. Sehingga menjadi disayangkan apabila kemajuan teknologi saat ini malah memberikan efek yang negatif dalam kehidupan masyarakat dan menjadi pengaruh utama terjadinya kejahatan berbasis teknologi.<sup>9</sup>

Berdasarkan faktor-faktor di atas, yang bisa dijadikan penyebab utama terjadinya tindak pidana perdagangan orang adalah faktor ekonomi. Ekonomi yang sulit menjadikan banyak orang mengambil jalan pintas untuk mendapatkan uang dengan mudah dan cepat tanpa memikirkan risiko yang akan datang. Faktor lain yang tidak kalah penting adalah kurangnya penegakan hukum yang tegas dikarenakan kasus perdagangan orang tidak cukup kuat untuk diberantas seperti halnya terorisme dan narkoba.

### 1) Unsur-Unsur Perdagangan Orang

Berikut beberapa unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang menurut Heru Kasidi<sup>10</sup>:

---

<sup>9</sup> Mariyah Ulfa, "Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam", *Skripsi*: UIN Walisongo, 2018, 18.

<sup>10</sup> Mariyah Ulfa, "Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam", *Skripsi*: UIN Walisongo, 2018, 25.

- a. Unsur Pelaku  
Setiap orang yang dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dipahami sebagai orang-porseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang, termuat dalam Pasal 1 ayat 4 UU PTPPO.
- b. Unsur Proses  
Urutan pelaksanaan atau kejadian yang terjadi secara alami atau didesain sebelumnya, meliputi: perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan, termuat dalam Pasal 1 ayat 1 UU PTPPO.
- c. Unsur Cara  
Bentuk perbuatan atau tindakan tertentu yang dilakukan untuk menjamin proses dapat terlaksana, meliputi: ancaman, paksaan, kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain.<sup>11</sup>
- d. Unsur Tujuan  
Sesuatu yang nantinya akan tercapai dan/atau terwujud sebagai sebuah akibat dari tindakan

---

<sup>11</sup> Mariyah Ulfa, "Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam", *Skripsi: UIN Walisongo*, 2018, 25.

pelaku tindak pidana perdagangan orang yang meliputi eksploitasi orang atau yang mengakibatkan orang tereksplorasi, termuat dalam Pasal 1 ayat 1 dan Pasal 2 ayat 1 UU PTPPO.<sup>12</sup>

## 2) Bentuk-Bentuk Perdagangan Orang

Perdagangan orang bisa terjadi kepada siapa saja, baik itu perempuan, anak-anak, bahkan laki-laki. Hal ini telah menjadi ancaman yang cukup serius bagi Hak Asasi Manusia, khususnya di Indonesia. Semakin hari jumlah korban perdagangan orang semakin meningkat, sehingga diperlukan adanya pemahaman dari masyarakat dan harus menjadi fokus penuntasan permasalahan bagi pihak berwajib. Untuk menekan kasus *trafficking* ini para masyarakat harus meningkatkan kewaspadaan dalam mengenali modus-modus kegiatan kejahatan perdagangan manusia karena sampai saat ini masih sulit dikendalikan.<sup>13</sup>

Kebanyakan latar belakang para korban adalah mereka yang berasal dari keluarga miskin, kurangnya pendidikan, keluarga yang mengalami krisis ekonomi, orang yang putus sekolah, korban pelecehan seksual, korban kekerasan, perempuan dan anak jalanan, bahkan janda cerai akibat pernikahan dini. Berikut

---

<sup>12</sup> Mariyah Ulfa, “Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam”, *Skripsi: UIN Walisongo*, 2018, 26.

<sup>13</sup> Ike Herdiana, dkk, “Perdagangan Manusia dalam Persepsi Masyarakat”, diakses dari <https://www.collantropol.hr/antropo/article/view/1749>, pada tanggal 24 April 2024 pukul 13.15 WIB

beberapa bentuk perdagangan orang yang terjadi pada anak perempuan:

- a. Perdagangan anak yang bertujuan menjadi pembantu rumah tangga
- b. Perdagangan anak untuk dijadikan wanita penghibur.
- c. Perdagangan anak yang bertujuan untuk industri pornografi dengan modus menjadi model, penyanyi, atau artis.
- d. Perdagangan anak dengan tujuan eksploitasi untuk mengedarkan obat terlarang.
- e. Perdagangan anak untuk dijadikan pekerja seks
- f. Perdagangan anak untuk dijadikan buruh migran
- g. Perdagangan anak dengan dalih perkawinan kontrak
- h. Mengeksploitasi anak untuk dijadikan pengemis
- i. Perdagangan bayi dengan cara penculikan bayi, penculikan ibu hamil, menjebak dalam utang piutang dengan syarat penyerahan anak, dan praktik klinik bersalin dengan niat terselubung.<sup>14</sup>

## **B. Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Hukum Pidana Islam**

Tindak pidana dalam hukum pidana Islam biasa disebut dengan *jarimah*. *Jarimah* menurut bahasa adalah *jarama-yajrimu-jaraamatan* yang berarti perbuatan dosa, perbuatan yang salah, atau kejahatan. Menurut Imam Al Mawardi, *jarimah* merupakan

---

<sup>14</sup> Harkristuti Harkrisnowo, *Laporan Perdagangan Manusia di Indonesia*, 2003, 60.

perbuatan yang dilarang syara' yang diancam dengan hukuman *had* atau *ta'zir*. Suatu perbuatan dianggap *jarimah* apabila perbuatan tersebut merugikan masyarakat, baik anggotanya maupun aturan-aturan yang sudah berlaku di masyarakat.

Suatu perbuatan dapat dikatakan suatu *jarimah* apabila memenuhi unsur-unsur *jarimah*, yaitu unsur formil, unsur materil, dan unsur moril. Unsur formil adalah adanya nas atau undang-undang, artinya setiap perbuatan tidak dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dapat dipidana kecuali sudah ada nas atau undang-undang yang mengaturnya. Unsur ini disebut dengan asas legalitas dalam hukum positif. Selanjutnya, unsur materil adalah sifat melawan hukum, yang dapat diartikan perbuatan itu membentuk *jarimah*. Kemudian, unsur moril adalah pelakunya seorang *mukallaf*, yang berarti pelaku merupakan orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas *jarimah* yang dilakukannya, bukan orang gila, anak-anak, bukan dari paksaan atau membela diri.<sup>15</sup>

Dalam hukum pidana Islam, *jarimah* perdagangan orang disebut dengan *Raqabah*. Kata *Raqabah* berasal dari kata *raqaba-yarqubu-raqaabah*, yang artinya mengintip, melihat, menjaga. *Raqabah* dapat diartikan budak atau hamba sahaya, yaitu orang yang dimiliki orang lain yang lebih mampu, yang bertugas

---

<sup>15</sup> Mar'atus Sakinah, "Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Pengadilan Negeri Sleman Nomor 365/Pid.Sus/2018/PN/SMN", *Skripsi*: UIN Sunan Ampel, 2019, 38.

melakukan pekerjaan untuk tuannya, dan dapat diperjualbelikan. Alasan budak atau hamba sahaya disebut *raqabah* adalah karena setiap gerakannya diintai dan dijaga tuannya agar selalu bekerja keras dan tidak melarikan diri. Perbudakan ini merupakan suatu bentuk perampasan kebebasan hidup seorang manusia, sehingga Allah melarang segala macam perbudakan. Dalam al-Qur'an Surah al-Balad ayat 11-13, Allah Swt berfirman:

فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ (11) وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ (12) فَكُ رَقَبَةً

“Tetapi dia tidak menempuh jalan yang mendaki dan sukar? Dan tahukah kamu apakah jalan yang mendaki dan sukar itu? (Yaitu) melepaskan perbudakan (hamba sahaya)”.<sup>16</sup> (QS. Al-Balad:11-13).

Kedatangan Islam dengan membawa kecerahan untuk membebaskan manusia dari segala macam bentuk perbudakan. Allah menempatkan derajat manusia dengan posisi yang lebih hina dari binatang melata apabila manusia itu berperilaku keji seperti melakukan eksploitasi terhdap sesama manusia. Oleh karena itu, dalam tindak pidana perdagangan orang dapat dianalogikan sebagai tindak pidana perkosaan dan perampasan karena perdagangan orang merupakan bentuk modern dari perbudakan manusia sehingga hukuman yang pantas

---

<sup>16</sup> Halimah Penerbit Marwah, *Al-Qur'an, Tajwid, Terjemah, Tafsir Untuk Wanita*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2009) 594.

dijatuhkan kepada pelaku adalah hukuman mati. Menurut al Muhallab, Dosa tersebut (perdagangan orang) sangat besar, karena kaum muslimin sepadan dalam hal kemerdekaan. Barangsiapa menjual orang yang merdeka, maka ia telah mencegahnya melakukan perbuatan yang dibolehkan oleh Allah Swt, dan memasukkannya dalam kehinaan yang Allah telah selamatkan dirinya darinya. Ibnu al Jauzi juga berpendapat, Orang yang merdeka adalah hamba Allah. Barangsiapa melakukan tindakan kriminal terhadapnya, maka ia akan berhadapan dengan majikannya (Allah).<sup>17</sup>

Dalam hukum muamalah, hukum dasar perdagangan adalah *mubah* atau boleh, kecuali yang sudah diharamkan dalam nas atau termasuk dalam *gharar* (tidak jelas atau penipuan). Kasus perdagangan manusia termasuk dalam transaksi dilarang karena memperdagangkan manusia. Para ulama seperti Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, dan Zhahiriyyah sepakat atas keharaman menjual belikan orang yang merdeka (*Baiul hur*) dan semua akad yang arahnya ke perdagangan manusia dianggap tidak sah dan dosa besar bagi pelakunya. Dalam madzhab Hanafiyah, Ibnu Nujaim r.a berkata dalam al-Asyash wa Nazhair di kaidah ketujuh, "Orang

---

<sup>17</sup> Mariyah Ulfa, "Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam", *Skripsi*: UIN Walisongo, 2018, 30-31.

merdeka tidak dapat masuk dalam kekuasaan seseorang, maka ia tidak menanggung beban disebabkan *ghasabnya* walaupun orang merdeka tadi masih anak-anak”. Al-Hatthab ar-Ru’aini r.a dalam madzhab Malikiyyah juga berkata “apa saja yang tidak sah untuk dimiliki maka tidak sah pula untuk dijual, seperti orang merdeka, khamr, kera, bangkai, dan semisalnya”. Kemudian dari madzhab Syafi’iyyah, Abu Ishaq Syairazit dan Imam Nawawi r.a menuturkan bahwa menjual orang merdeka adalah haram dan bathil. Selanjutnya pada madzhab Hanabilah, para ulamanya seperti Ibu Qudamah, Manshur bin Yunus al-Bahuthi, Muflih al-Hanbali, dan yang lainnya mengatakan bahwa jual beli terhadap orang merdeka tidak pernah diperbolehkan dalam ajaran Islam. Lalu dalam madzhab Zhahiriyyah, disebutkan bahwa semua yang haram dimakan dagingnya, haram juga untuk dijual.<sup>18</sup>

### C. Pengertian Anak Dalam Hukum Positif

#### 1. Anak Menurut UUD 1945

Pada Pasal 34 UUD 1945 berbunyi, “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”. Hal ini mengandung arti bahwa anak merupakan subjek hukum dari hukum nasional yang harus diberi perlindungan, dipelihara, dan dibina untuk mencapai kesejahteraan anak atau

---

<sup>18</sup> Mariyah Ulfa, “Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam”, *Skripsi: UIN Walisongo*, 2018, 33-37.

bisa dikatakan anak merupakan tanggungjawab masyarakat dan pemerintah.<sup>19</sup>

2. Anak Menurut KUHPerdata

Pada Pasal 330 KUHPerdata menyatakan bahwa orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Jadi apabila seseorang belum berusia 21 tahun tapi sudah kawin, tidak dianggap sebagai anak tetapi sudah dianggap orang dewasa.

3. Anak Menurut Undang-Undang Kesejahteraan Anak

Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun dan belum pernah kawin.<sup>20</sup>

4. Anak Menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak

Pada Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, tercantum pengertian anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berusia 12 (dua belas) tahun, namun belum menginjak umur 18 (delapan belas) tahun yang diduga berbuat tindak pidana.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> UUD 1945, Pasal 34

<sup>20</sup> Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2020, hlm 90.

<sup>21</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

5. Anak Menurut Undang-Undang Perkawinan

Pada Pasal 47 ayat 1 dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dikatakan bahwa anak yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melakukan pernikahan ada dibawah kekuasaan orangtuanya.<sup>22</sup>

6. Anak Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak

Pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa definisi anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>23</sup>

7. Anak Menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pekerja anak adalah anak-anak yang berusia 4 sampai 18 tahun yang bekerja di berbagai bidang pekerjaan berkelanjutan dan menyita banyak waktu mereka sehingga tidak dapat bersekolah seperti anak-anak pada umumnya.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

<sup>23</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

<sup>24</sup> Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

#### 8. Anak Menurut PBB dan ILO/IPEC

Berdasarkan konvensi PBB tahun 1989 tentang Hak-Hak Anak dan konvensi ILO nomor 182 tahun 1999 tentang Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak, mendefinisikan anak sebagai seorang individu yang memiliki usia di bawah 18 (delapan belas) tahun. Sedangkan pekerja anak menurut ILO/IPEC yaitu anak yang bekerja pada semua jenis pekerjaan yang membahayakan atau mengganggu fisik, psikis, moral, dan intelektual.<sup>25</sup>

#### **D. Pengertian Anak Menurut Hukum Pidana Islam**

Anak biasa disebut sebagai suatu anugerah, karena merupakan karunia yang datang dari Allah Swt yang tidak ternilai harganya serta kemanfaatan yang tidak terbatas bagi kedua orang tua serta masyarakat sekitar. Allah Swt memberikan seorang anak sebagai suatu amanah kepada para orang tua untuk senantiasa dirawat, dijaga, dan dididik. Secara harfiah, anak merupakan cikal bakal untuk meneruskan generasi keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Anak juga menjadi aset sumber daya manusia yang kelak akan membangun bangsa dan negara. Secara umum, anak adalah seseorang yang dilahirkan dari hasil perkawinan antara perempuan

---

<sup>25</sup>Hari Harjanto Setiawan dan Adhani Wardianti, “Pekerja Anak”, diakses dari <https://rumahkita2010.wordpress.com/2010/03/08/pekerja-anak/>, pada tanggal 23 April 2024 pukul 20.49 WIB

dan laki-laki, meskipun dilahirkan tanpa ikatan perkawinan tetap disebut dengan anak.<sup>26</sup>

Al-Qur'an sebagai sumber hukum Islam mendeskripsikan dan melakukan eksplorasi terhadap hak anak serta kepentingan anak sebagai generasi penerus. Dalam Islam, anak didefinisikan dengan suatu titipan dari Allah Swt kepada orang tua, masyarakat, bangsa, dan negara, seorang pewaris ajaran Islam yang akan memakmurkan dunia sebagai *rahmatan lil 'alamin*. Dalam Islam, pengertian anak disebutkan sebagai makhluk ciptaan Allah Swt yang berkedudukan mulia dan bersifat arif, yang keberadaannya melalui proses penciptaan yang berdimensi pada kewenangan atas kehendak Allah Swt. Anak-anak merupakan salah satu golongan yang tidak diberi hukuman dalam Islam selama dia belum dianggap dewasa. Kategori dewasa ialah pernah mimpi basah bagi anak laki-laki dan telah mengalami menstruasi bagi anak perempuan.<sup>27</sup>

### **E. Tindak Pidana Oleh Anak Menurut Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam**

Aturan hukum di Indonesia terhadap anak yang melakukan tindak pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sehingga setiap anak yang melakukan tindakan pidana akan diproses secara

---

<sup>26</sup> D.Y. Witanto, *Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, Kencana, Jakarta: 2012, 59.

<sup>27</sup> Siti Nurjanah, "Keberpihakan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Anak", *AL-ADALAH*, Vol. 14, no. 2, 2017, 397

hukum berdasarkan undang-undang tersebut. Dalam menangani perkara anak yang terbukti bersalah, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak lebih mengutamakan pemberian sanksi berupa *restorative justice*. Sedangkan menurut hukum Islam, tidak akan diberi sanksi apapun seperti *hudud*, *qishash/diyat*, atau *ta'zir* karena pembebanan diberikan kepada orang tua dari anak yang melakukan tindak pidana. Hal tersebut karena orang tua diberikan kewajiban untuk mendidik anak-anaknya agar menjadi manusia yang baik, apabila si anak melakukan tindak pidana artinya orang tuanya tidak melaksanakan kewajibannya sehingga yang harus menanggung akibatnya adalah orang tuanya sebagai sanksi atas kelalaiannya dalam mendidik anak.

#### 1. Menurut Hukum Positif

Pada Pasal 27 ayat 1 dalam UUD 1945 berbunyi “Bahwa segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah dan wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu dan tidak ada kecualinya. Namun terhadap seorang anak sebagai pelaku tindak pidana berlaku perlindungan khusus dengan tujuan melindungi kepentingan anak dan masa depan anak”.<sup>28</sup> Selanjutnya juga dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 1 ayat 2, yang berbunyi “perlindungan anak adalah segala

---

<sup>28</sup> Undang-Undang Dasar 1945

kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”<sup>29</sup>.

Tindak pidana yang dilakukan oleh anak selalu menimbulkan kritikan terhadap penegak hukum karena tata cara penanganan yang kerap kali dipersamakan dengan penanganan orang dewasa. Padahal setiap anak berhak diberikan kebebasan sesuai hukum. Penangkapan, penahanan, atau pemberian sanksi pidana penjara kepada anak hanya dilaksanakan jika sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dilakukan sebagai sebuah upaya terakhir. Bentuk perlindungan hukum kepada anak yang melakukan tindak pidana contohnya diberi pendampingan dari petugas kemasyarakatan, masa penahanan singkat, pemberian fasilitas khusus anak oleh aparat penegak hukum termasuk memisahkan antara tahanan anak dan tahanan dewasa.

Anak yang melakukan tindak pidana, dalam hukum berhak mendapatkan hak-haknya sebagai tersangka yang meliputi:

---

<sup>29</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

- a. hak mendapatkan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan atau penetapan Hakim (Pasal 21 ayat 2 KUHAP);
  - b. hak menerima tembusan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan atau penetapan Hakim (Pasal 21 ayat 3 KUHAP);
  - c. hak mengajukan keberatan terhadap perpanjangan penahanan (Pasal 29 ayat 7 KUHAP);
  - d. hak-hak anak yang menjadi sorotan utama dalam proses ini adalah: sebagai tersangka, hak-hak yang diperoleh sebagai tindakan perlindungan terhadap tindakan yang merugikan, baik fisik, psikologis, dan kekerasan: sebagai korban, hak untuk yang dilayani karena penderitaan fisik, psikis, dan sosial atau penyimpangan perilaku sosial;
  - e. hak didahulukan dalam proses pemeriksaan, penerimaan laporan, pengaduan dan tindakan lanjutan dari proses pemeriksaan;
  - f. hak untuk dilindungi dari bentuk-bentuk ancaman kekerasan dari akibat laporan pengaduan yang diberikan.<sup>30</sup>
- 1) Hak-hak yang diberikan kepada anak dalam proses penuntuan, adalah:
    - a) menetapkan masa tahanan anak hanya pada sudut urgensi pemeriksaan;

---

<sup>30</sup> Andi Hamzah, *Perumusan Harmonisasi Hukum Bidang Penyerasian KUHAP dengan KUHP Baru*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 1998/1999.

- b) membuat dakwaan yang dimengerti oleh anak;
  - c) melimpahkan perkara ke Pengadilan secepatnya;
  - d) melaksanakan ketetapan Hakim dengan jiwa dan semangat pembinaan; atau
  - e) mengadakan rehabilitasi.<sup>31</sup>
- 2) Hak-hak yang diberikan kepada anak saat dilakukan pemeriksaan di kejaksaan, adalah:
- a) mendapatkan keringanan masa/waktu penahanan;
  - b) mengganti status penahanan dari tahanan rutan menjadi tahanan rumah atau kota;
  - c) mendapatkan perlindungan dari ancaman, penganiayaan, pemerasan dari pihak yang beracara;
  - d) mendapatkan fasilitas dalam rangka pemeriksaan dan penuntutan;
  - e) mendapatkan dampingan seorang penasehat hukum.<sup>32</sup>
- 3) Hak-hak yang diberikan kepada anak dalam proses persidangan, adalah:
- a) Memperoleh pemberitahuan datang ke sidang pengadilan (Pasal 145 KUHAP);

---

<sup>31</sup> Andi Hamzah, *Perumusan Harmonisasi Hukum Bidang Penyerasian KUHAP dengan KUHP Baru*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 1998/1999.

<sup>32</sup> Andi Hamzah, *Perumusan Harmonisasi Hukum Bidang Penyerasian KUHAP dengan KUHP Baru*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 1998/1999.

- b) Menerima surat panggilan menghadiri sidang pengadilan (Pasal 146 ayat 1 KUHAP)
  - c) Memperoleh apa yang didakwakan (Pasal 51 huruf b KUHAP);
  - d) Mendapatkan juru bahasa atau penerjemah (Pasal 53, Pasal 177, Pasal 165 ayat 4 KUHAP)
  - e) Mengusahakan atau mengajukan saksi (Pasal 65 dan Pasal 165 ayat 4 KUHAP).<sup>33</sup>
- 4) Hak-hak yang diberikan kepada anak selama persidangan sebagai pelaku, adalah:
- a) Mendapatkan penjelasan mengenai tata cara persidangan kasusnya;
  - b) Mendapatkan pendamping dan penasihat selama persidangan;
  - c) Mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar persidangan mengenai dirinya;
  - d) Mendapatkan perlindungan terhadap tindakan yang merugikan penderitaan fisik, mental, sosial, dari siapa aja;
  - e) Menyatakan pendapat;
  - f) Memohon ganti rugi atas perlakuan yang menimbulkan penderitaan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan;

---

<sup>33</sup> Andi Hamzah, *Perumusan Harmonisasi Hukum Bidang Penyerasian KUHAP dengan KUHP Baru*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 1998/1999.

- g) Mendapatkan perlakuan pembinaan/penghukuman yang positif yang masih dapat membuat dirinya berkembang sebagai manusia seutuhnya;
  - h) Hak akan persidangan tertutup demi kepentingannya.<sup>34</sup>
- 5) Hak-hak yang diterima oleh anak sebagai pelaku tindak kejahatan, adalah:
- a) Memperoleh bantuan hukum dan lainnya yang secara efektif dimulai dari proses kepolisian, kejaksaan, sampai pengadilan;
  - b) Tidak dipublikasikan identitasnya;
  - c) Untuk tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara kecuali sebagai upaya terakhir.<sup>35</sup>

Peradilan pidana bagi anak bertujuan menciptakan kesejahteraan anak sehingga proses peradilannya sebaiknya dilakukan oleh Penyidik Anak, Penuntut Umum Anak, Hakim Anak atau petugas Lembaga Pemasyarakatan Anak, berdasarkan prinsip kesejahteraan anak. Penjatuhan pidana atau tindakan oleh hakim didasarkan pada kebenaran, keadilan dan kesejahteraan anak. Pada dasarnya, peradilan pidana anak adalah sebuah koreksi dan rehabilitasi untuk tujuan kesejahteraan anak

---

<sup>34</sup> Andi Hamzah, *Perumusan Harmonisasi Hukum Bidang Penyerasian KUHAP dengan KUHP Baru*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 1998/1999.

<sup>35</sup> Andi Hamzah, *Perumusan Harmonisasi Hukum Bidang Penyerasian KUHAP dengan KUHP Baru*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 1998/1999.

karena cepat atau lambat anak akan kembali ke kehidupan masyarakat. Dalam perkara Anak Nakal, Hakim dapat menjatuhkan pidana pokok dan pidana tambahan sekaligus dengan mempertimbangkan keadaan anak, keadaan rumah tangga, orangtua/wali, hubungan anggota keluarga, keadaan lingkungan, dan laporan pembimbing kemasyarakatan, contohnya pidana penjara atau ganti rugi.

Jenis-jenis sanksi yang diberikan pada anak diatur dalam Pasal 22-32 Undang-Undang Nomor 3 yaitu berupa pidana atau tindakan. Pidana pokok terdiri dari pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, pidana pengawasan, pidana tambahan berupa perampasan barang-barang tertentu, pembayaran ganti rugi. Tindakan yang dapat diberikan untuk anak nakal dapat berupa pengembalian kepada orang tua/wali/orang tua asuh, menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja, menyerahkan ke departemen sosial atau organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> Guntarto Widodo, "Sistem Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pespektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak", *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, vol. 6, no.1, maret 2016, 65-70.

## 2. Menurut Hukum Pidana Islam

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai *jarimah* apabila perbuatan itu mengakibatkan kerugian bagi orang lain atau masyarakat dalam hal fisik, harta benda, keamanan, aturan masyarakat, nama baik, atau apapun yang dilindungi keberadaannya dan perbuatan itu sudah diatur dalam nas. Hukum pidana Islam tidak memberikan hukuman yang jelas dalam pemberian *uqubah* atau hukuman bagi anak yang melakukan tindak pidana, karena menurutnya anak adalah amanat yang diberikan oleh Allah Swt yang dititipkan kepada orangtuanya, sehingga apabila seorang anak melakukan tindak kejahatan maka ia tidak dapat dikenakan hukuman tetapi yang menjalankan hukuman adalah orang tua sebagai gantinya.<sup>37</sup>

Dalam *fiqh* Islam, terdapat tiga pendapat mengenai penentuan umur seorang anak yang dapat dipidana; Mazhab Hanafi: berpendapat bahwa seorang laki-laki tidak dipandang baligh sebelum ia mencapai usia 18 (delapan belas) tahun, adapun anak perempuan menjadi dewasa pada usia 17 (tujuh belas) tahun; Mazhab Syafi'i dan Hambali: berpendapat bahwa anak laki-laki dan perempuan telah sempurna pada usia 15 (lima belas) tahun, kecuali sebelum berusia 15 (lima

---

<sup>37</sup> Abdul Munib, "Batas Usia Anak dan Pertanggungjawaban Pidananya Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam", *Voice Justicia*, vol. 4, no. 1, maret 2020, 15.

belas) tahun bagi laki-laki yang sudah *ihtilam* dan perempuan sudah mengalami haid, maka keduanya dianggap *baligh*; Jumbuh Ulama *fiqh*: berpendapat bahwa usia *baligh* dapat ditentukan berdasarkan hukum kelaziman seperti kebiasaan yang terjadi dalam *ihtilam* adalah pada usia 15 (lima belas) tahun, maka usia 15 (lima belas) tahun itulah usia *baligh* yang dipandang sebagai usia *taklif* (usia pembebanan hukum).<sup>38</sup> Menurut pendapat Abu Yusuf dan Muhammad L. Hasan, penentuan usia dewasa bagi laki-laki adalah 18 (delapan belas) tahun dan bagi perempuan adalah 17 (tujuh belas) tahun, karena usia tersebut dianggap telah matang dari segi fisik dan psikis.<sup>39</sup>

Menurut Abdul Qadir Audah bahwa anak-anak yang belum berusia dewasa hanya dikenakan *ta'dibi* yaitu hukuman yang sifatnya memberi pelajaran yang tidak sampai mempengaruhi jiwa anak. Seorang anak tidak bisa dikatakan residivis apabila mengulangi kembali perbuatan yang sama. Hukum pidana Islam tidak memberi batasan terhadap sanksi-sanksi disiplin kepada anak dan diserahkan kepada pemerintah untuk ditetapkan hukuman baginya. Pemerintah dapat menentukan hukuman bagi anak pelaku tindak

---

<sup>38</sup> Abdul Munib, "Batas Usia Anak dan Pertanggungjawaban Pidananya Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam", *Voice Justicia*, vol. 4, no. 1, maret 2020, 11.

<sup>39</sup> Abdul Munib, "Batas Usia Anak dan Pertanggungjawaban Pidananya Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam", *Voice Justicia*, vol. 4, no. 1, maret 2020, 12.

pidana yang sesuai dengan tempat dan zamannya, misalnya pemberian hukuman teguran dan pukulan, menaruh di tempat pendidikan, pembinaan, atau lembaga pemasyarakatan anak.<sup>40</sup>

Dalam hukum Islam, tidak ada dalil normatif terkait adanya sanksi pidana terhadap anak berupa hukuman penjara, karena sanksi pidana anak dalam Islam adalah berupa *ta'dibi* atau didikan yang diserahkan pengaturannya oleh pemerintah.

Menurut Al-Syirazi, *ta'zir* merupakan hukuman yang tidak ditentukan oleh al-Qur'an dan hadits mengenai kejahatan yang melanggar hak Allah dan hamba-Nya, yang berfungsi memberikan pelajaran kepada pelaku tindak pidana dan mencegah agar tidak mengulangi kembali kejahatan serupa.<sup>41</sup> Penetapan hukuman *ta'zir* bagi pelaku tindak pidana harus memperhatikan; bentuk atau jenis tindak pidana, yaitu berkaitan dengan hak Allah atau hak individu; besar kecilnya akibat dari tindak pidana yang ditimbulkan oleh pelaku baik bagi individu, masyarakat, dan negaranya. Apabila kedua hal tersebut terpenuhi maka menjadi kewenangan pemerintah (Hakim) untuk melakukan proses hukum perkara yang digolongkan dalam *ta'zir*

---

<sup>40</sup> Adam Sani, dkk, "Pemidanaan Anak Menurut Konsepsi Hukum Islam dan Hukum Pidana Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, vol. 3, no. 3, 2015, 17.

<sup>41</sup> Misran, "Kriteria Jarimah Takzir", *UIN Ar-Raniry*, 3.

dan mereka harus *berijtihad* untuk menetapkan bentuk atau jenis hukuman *ta'zir*.<sup>42</sup>

Bentuk-bentuk *ta'zir* menurut Ulama dibagi menjadi dua; *At-Ta'zir 'ala al-Ma'asi*, maksiat adalah melakukan perbuatan yang sudah diharamkan oleh *syara'* dan meninggalkan suatu perbuatan yang diwajibkan, misalnya meninggalkan shalat yang dalam nas tidak menyebutkan bentuk dan jenis hukuman yang dikenakan, maka para ulama sepakat menjatuhkan hukuman *ta'zir*; *at-Ta'zir li al-Maslahah al-Ummah*, adalah hukuman *ta'zir* yang diberikan kepada orang yang mengganggu dan merusak kepentingan, ketertiban, dan kemaslahatan umum; dan penjatuhan *ta'zir* karena adanya *syubhat*, yaitu *jarimah hudud* yang tidak memenuhi syarat, *jarimah qishash/diyat* yang tidak memenuhi syarat, dan *jarimah ta'zir* yang tidak ada kaitannya dengan *jarimah hudud* dan *qishash/diyat*.<sup>43</sup>

Jenis-jenis hukuman dalam *jarimah ta'zir* menurut ulama *fiqh* adalah hukuman yang paling ringan misalnya teguran, celaan, atau dipermalukan, dan hukuman terberat berupa hukuman mati. Hukuman tersebut ada yang bersifat jasmani misalnya pemukulan atau dera, yang bersifat rohani misalnya ancaman, peringatan, yang bersifat jasmani dan rohani

---

<sup>42</sup> Misran, "Kriteria Jarimah Takzir", *UIN Ar-Raniry*, 6..

<sup>43</sup> Misran, "Kriteria Jarimah Takzir", *UIN Ar-Raniry*, 7.

misalnya penahanan sementara dan penjara, dan yang bersifat materi misalnya hukuman denda.<sup>44</sup>

## F. Diversi

Sistem Peradilan Pidana Anak yang terdapat pada Undnag-Undang Nomor 11 Tahun 2012 berisi perubahan *fundamental* mengenai menggunakan *retorative justice* melalui sistem diversi. Dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Pada penanganan perkara anak, berdasarkan Pasal 5 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif, sehingga Sistem Peradilan Pidana Anak tidak hanya ditujukan kepada Hakim saja, namun ditujukan juga kepada penyidik, penuntut umum, dan lembaga pemasyarakatan sebagai suatu sistem dalam menyelesaikan perkara pidana anak.<sup>45</sup>

Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur mengenai diversi, menyebutkan bahwa “*Diversi bertujuan: Mencapai perdamaian antara korban dan anak; Menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan; Menghindarkan Anak*

---

<sup>44</sup> Misran, “Kriteria Jarimah Takzir”, *UIN Ar-Raniry*, 8.

<sup>45</sup> Bambang Surabangsa dan Tajul Arifin, “Analisis Konsep Diversi dan Keadilan Restoratif dalam Peradilan Pidana Anak di Indonesia Perspektif Hukum Islam”, *Hukum Islam*, vol. 22, no. 1, Juni 2022, 58.

*dari perampasan kemerdekaan; Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan Menanamkan rasa tanggungjawab kepada Anak”.*<sup>46</sup>

Selanjutnya, dalam Pasal 7 menyebutkan bahwa, *“(1) Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri, wajib diupayakan Diversi, (2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan: a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan, b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.”*<sup>47</sup>

Diversi hanya dilakukan jika disetujui oleh semua pihak yang terlibat, termasuk anak, orang tua/wali, korban, dan pelaku. Adapun salah satu program diversifikasi melalui pendekatan keadilan restoratif memberikan fasilitas dialog antara anak, korban, dan keluarga untuk mencapai kesepakatan damai. Hal ini sejalan dengan Pasal 8 undang-undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi, *“(1) Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, Pembimbing kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif. (2) Dalam hal diperlukan, musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat melibatkan Tenaga*

---

<sup>46</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, hlm 8.

<sup>47</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, hlm 9.

*kesejahteraan Sosial, dan/atau masyarakat. (3) Proses Diversi wajib memperhatikan: Kepentingan korban; Kesejahteraan dan tanggungjawab Anak; Penghindaran pembalasan; Keharmonisan masyarakat; dan Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum”.*<sup>48</sup>

Sebelum memutuskan untuk menangani kasus dengan cara diversi, penegak hukum harus memperhatikan seperti yang tertuang dalam Pasal 9 undang-undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyebutkan, *”(1) Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam melakukan DIVERSI harus mempertimbangkan: Kategori tindak pidana; Umur Anak; Hasil penelitian kemsyarakatan dari Bapas; dan Dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat. (2) Kesepakatan Diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga Anak Korban serta kesediaan Anak dan keluarganya, kecuali untuk: Tindak pidana yang berupa pelanggaran; Tindak pidana ringan; Tindak pidana tanpa korban; atau Nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat”*<sup>49</sup>. Adapun bentuk perdamaian dari proses diversi dapat berupa pengembalian kepada orang tua/wali, pelatihan di LPKS paling lama 3 (tiga) bulan, atau melakukan pelayanan masyarakat. Hal ini sesuai Pasal 11 UU

---

<sup>48</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, hlm 9.

<sup>49</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, hlm 9.

SPPA yang berbunyi, “*Hasil kesepakatan Diversi dapat berbentuk, antara lain: Perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian; Penyerahan kembali kepada orang tua/wali; Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial) paling lama 3 (tiga) bulan; atau Pelayanan masyarakat.*”<sup>50</sup> Artinya, anak sebagai pelaku tindak pidana perdagangan orang yang proses peradilannya dilakukan dengan cara diversifikasi dapat dijatuhi hukuman selain penjara berupa pengembalian kepada orang tua/wali atau pelatihan/pelayanan masyarakat.

UU SPPA merupakan pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang memiliki tujuan untuk mewujudkan peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik bagi anak yang sedang berhadapan dengan hukum. Alasan digantinya UU Pengadilan Anak adalah Undang-Undang tersebut dinilai sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan secara komprehensif belum bisa memberikan perlindungan khusus kepada anak yang sedang berhadapan dengan hukum. Dalam UU SPPA mengatur substansi mengenai penempatan anak yang sedang menjalani proses peradilan yang ditempatkan di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak). Pengaturan mengenai Diversi merupakan

---

<sup>50</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, hlm 10.

substansi yang paling mendasar dalam undang-undang ini, karena bertujuan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan yang dapat menimbulkan stigmatisasi negatif terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, sehingga ketika sudah kembali ke masyarakat anak diharapkan dapat kembali masuk dalam lingkungannya secara wajar. Keadilan Restoratif ialah suatu proses Diversi yang melibatkan semua pihak seperti korban, anak, dan masyarakat untuk mencari solusi dalam tindak pidana tertentu untuk bersama-sama mengatasi masalah dan menciptakan suatu kewajiban agar semuanya menjadi lebih baik untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan membuat ketentraman hati agar tidak menimbulkan pembalasan dendam. Adapun Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.<sup>51</sup> Diversi menawarkan alternatif yang lebih humanis dan efektif dibandingkan dengan proses peradilan formal, yang dapat berdampak negatif pada perkembangan anak.

Menurut UU SPPA, pelaku tindak pidana Anak dapat dikenakan dua jenis sanksi, yaitu tindakan bagi pelaku tindak pidana yang masih berumur di bawah 14 tahun terdapat pada Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan

---

<sup>51</sup> Tri Jata Ayu Pramesti, S.H., “Hal-Hal Penting yang Diatur dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hal-hal-penting-yang-diatur-dalam-uu-sistem-peradilan-pidana-anak-lt53f55d0f46878/>, diakses pada tanggal 05/08/2024 jam 20.10 wib.

sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana yang sudah berumur 15 tahun ke atas. Dalam Pasal 82 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak terdapat macam-macam sanksi tindakan yang dapat dikenakan kepada anak, yaitu Pengembalian kepada orang tua/wali, Penyerahan kepada seseorang, perawatan di rumah sakit jiwa, perawatan di LPKS, kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta, Pencabutan surat izin mengemudi, dan/atau Perbaikan akibat tindak pidana.

Adapun macam-macam sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana Anak terbagi atas Pidana Pokok dan Pidana Tambahan yang tercantum pada Pasal 71 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, diantaranya pidana pokok terdiri dari: Pidana peringatan; Pidana dengan syarat: pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan; Pelatihan kerja; Pembinaan dalam lembaga; Penjara. Pidana tambahan diantaranya: Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau Pemenuhan kewajiban adat.<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

**BAB III**  
**PUTUSAN PENGADILAN TINGGI**  
**BANJARMASIN TENTANG TINDAK PIDANA**  
**PERDAGANGAN ORANG NOMOR 5/Pid.Sus-**  
**Anak/2019/PT.Bjm**

**A. Identitas Terdakwa**

Kasus tindak pidana perdagangan orang yang diputus pada tingkat banding oleh Pengadilan Tinggi Banjarmasin dengan terdakwa yang bernisial AM berumur 17 tahun, terdakwa lahir di Banjarmasin pada 11 Agustus 2001, berjenis kelamin laki-laki, berkewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Kelayan B Gang Baja Rt.37 Rw.01 Kelurahan Kelayan Timur Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, beragama Islam, dan terdakwa adalah seorang pelajar.<sup>1</sup>

**B. Deskripsi Kasus**

Pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di Hotel Delima Jalan A. Yani Km. 7 Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar terjadi kesepakatan antara anak pelaku (AM) , saksi MNJ dan anak saksi YE untuk mengadakan layanan seksual melalui media *online*, kemudian pembagian peran, diantaranya anak pelaku adalah bagian pemasaran layanan seksual dengan cara mengoperasikan akun *MiChat* dengan nama akun Rikka. P, dengan foto profil anak saksi YE

---

<sup>1</sup> Putusan Nomor 5/Pid.sus-Anak/2019/PT Bjm

menggunakan *Handphone* merek *Samsung J5* warna hitam putih, sedangkan saksi MNJ juga mengoperasikan akun *MiChat* dengan nama akun Sinta, dengan foto profil anak saksi YE menggunakan *Handphone* merek *Oppo A37F* warna silver, kemudian memesan kamar hotel Delima 214 untuk dijadikan tempat pelayanan seksual tersebut, dan peran anak saksi YE adalah memberikan layanan seksual kepada pelanggan yang sudah memesan melalui akun *MiChat* yang dioperasikan oleh anak pelaku dan saksi MNJ.<sup>2</sup>

Selanjutnya seorang petugas kepolisian *Resort* Banjar melakukan penyamaran a.n saksi SP dengan memesan layanan seksual dengan menggunakan akun *MiChat*: Adi, melalui *chatting* kepada akun *MiChat* “Rikka P” dan “Sinta” yang keduanya menggunakan foto profil yang sama yaitu foto anak saksi YE. Kemudian akun “Adi” melakukan tawar menawar harga layanan seksual kepada akun “Rikka P” yang dioperasikan oleh anak terdakwa dan sepakat diharga Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) lalu anak terdakwa memberitahukan lokasi layanan seksual tersebut di Hotel Delima nomor kamar 214, Jalan A. Yani Km. 7, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar.<sup>3</sup>

Setelah dipastikan bahwa pelanggan sampai di lokasi, AM dan MNJ menunggu di parkir Hotel karena YE dan SP akan menggunakan kamar untuk

---

<sup>2</sup> Putusan Nomor 5/Pid.sus-Anak/2019/PT Bjm

<sup>3</sup> Putusan Nomor 5/Pid.sus-Anak/2019/PT Bjm

digunakan layanan seksual. Petugas kepolisian lain yang melakukan pemantauan mendapati anak terdakwa dan saksi MNJ yang terlihat mencurigakan sedang mengoperasikan *Handphone* langsung melakukan pengeledahan badan dan mengamankan keduanya dan memeriksa *Handphone* keduanya, didapatkan akun *Michat* dengan nama akun “Rikka P” di *Handphone* merek *Samsung J7* warna hitam putih milik anak terdakwa AM dan akun *MiChat* dengan nama akun “Sinta” di *Handphone* merek *Oppo A37F* warna silver milik saksi MNJ.<sup>4</sup>

Selanjutnya petugas kepolisian *Resort* Banjar memberitahukan kepada pihak Hotel untuk bersama-sama melakukan pengecekan di kamar hotel nomor 214. Dalam pengecekan, petugas mendapati anak saksi YE dan saksi SP yang belum melakukan hubungan seksual tetapi saksi anak YE sudah menerima uang sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan barang-barang berupa 12 (dua belas) bungkus alat kontrasepsi atau kondom merek Sutra warna merah, kemudian anak pelaku, anak saksi YE, saksi MNJ beserta barang bukti diamankan ke Kantor kepolisian *Resort* Banjar untuk diproses secara hukum lebih lanjut.<sup>5</sup>

Dalam transaksi tersebut, apabila telah dilakukan pembayaran, Anak AM akan mendapatkan sejumlah uang karena sudah berhasil mendapatkan *klien*, dari harga kesepakatan sebesar Rp400.000,00

---

<sup>4</sup> Putusan Nomor 5/Pid.sus-Anak/2019/PT Bjm

<sup>5</sup> Putusan Nomor 5/Pid.sus-Anak/2019/PT Bjm

(empat ratus ribu rupiah) anak AM akan mendapatkan bagian sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan saksi Anak YE yang merupakan penyedia layanan seksual mendapatkan bagian sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan saksi MNJ hanya mendapatkan makanan dan rokok saja.<sup>6</sup>

### C. Dakwaan Penuntut Umum

Surat dakwaan merupakan surat yang berisi rumusan tindak pidana untuk didakwakan kepada terdakwa yang didapat dari kesimpulan dan hasil pemeriksaan selama penyidikan, serta merupakan dasar dan landasan bagi Hakim dalam pemeriksaan sidang pengadilan.<sup>7</sup> Penuntut Umum dalam perkara Nomor 5/Pid.sus-Anak/2019/PT Bjm menyatakan anak AM bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan untuk membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.<sup>8</sup>

Penuntut Umum mengharapkan Hakim menjatuhkan pidana terhadap anak AM dituntut

---

<sup>6</sup> Putusan Nomor 5/Pid.sus-Anak/2019/PT Bjm

<sup>7</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 386.

<sup>8</sup> Putusan Nomor 5/Pid.sus-Anak/2019/PT Bjm

dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama anak menjalani masa penahanan sementara dengan perintah agar anak tetap ditahan di LP (Lembaga Pembinaan) Anak dan melaksanakan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di LP (Lembaga Pembinaan) Anak.<sup>9</sup>

Barang bukti merupakan benda yang digunakan oleh terdakwa dalam melakukan atau hasil dari tindak pidana yang disita oleh penyidik. Barang bukti berperan sebagai alat untuk menambah keyakinan dalam menentukan terdakwa bersalah atau tidak dalam suatu perkara.<sup>10</sup> Berdasarkan putusan nomor 5/Pid.sus-Anak/2019/PT Bjm terdapat barang bukti berup: 1 (satu) buah *Handphone* merek *Oppo A37F* warna silver; 1 (satu) lembar kertas *Information Invoice* hotel D5 dengan nomor 06353 atas nama MNJ dan nomor *room* 214 pada tanggal 21 Februari 2019; 1 (satu) lembar kertas deposit atas nama MNJ pada tanggal 21 Februari 2019; 1 (satu) buah *Handphone* merek *Samsung J5* warna putih; 12 (dua belas) bungkus alat kontrasepsi/ Kondom merek “Sutra” warna merah yang masih terbungkus lengkap dengan Kotaknya; 1 (satu) buah *key card* / kartu kunci hotel D5 nomor 214; Uang tunai sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah).<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Putusan Nomor 5/Pid.sus-Anak/2019/PT Bjm

<sup>10</sup> Richard Lokas, “Barang Bukti dan Alat Bukti Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana”, *Lex Crien*, vol.2, no. 3, 2013, 45-54.

<sup>11</sup> Putusan Nomor 5/Pid.sus-Anak/2019/PT Bjm

#### **D. Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang Oleh Anak Nomor 5/Pid.sus-Anak/2019/PT Bjm**

Dalam menetapkan putusan, Hakim memiliki alasan-alasan dan pertimbangan hukum tersendiri. Pertimbangan hukum Hakim pada dasarnya berupa pertanggungjawaban atas perkara yang disidangkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang muncul selama penyidikan. Pertimbangan hukum ini harus dijelaskan secara berurutan dan interdependensi, yaitu segala sesuatu yang akan diuraikan dalam pertimbangan hukum tidak dapat dipisahkan namun menjadi satu kesatuan.<sup>12</sup> Dalam pengambilan putusan ini meliputi pertimbangan; bahwa setelah Hakim tingkat banding membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan, yang berupa: Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, putusan Pengadilan tingkat pertama, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri, Memori banding dari Penasihat Hukum Anak dan Penuntut Umum tersebut dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, maka Hakim tingkat banding memberikan pertimbangan sebagai berikut; Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan dalam putusan Hakim tingkat pertama

---

<sup>12</sup> A.A Sagung Mas Yudiantari Darmadi, "Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Bersyarat", *Jurnal Advokasi*, vol. 8, no. 2, 2018, 179-191.

yang menyatakan atas nama Anak AM tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Mufakat Jahat Memperdagangkan Orang” yang berawal pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di Hotel Delima Jalan A. Yani Km. 7 Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar terjadi kesepakatan antara anak pelaku (AM) , saksi MNJ dan anak saksi YE untuk mengadakan layanan seksual melalui media *online*, kemudian pembagian peran, diantaranya anak pelaku adalah bagian pemasaran layanan seksual dengan cara mengoperasikan akun *MiChat* dengan nama akun Rikka. P, dengan foto profil anak saksi YE menggunakan *Handphone* merek *Samsung J5* warna hitam putih, sedangkan saksi MNJ juga mengoperasikan akun *MiChat* dengan nama akun Sinta, dengan foto profil anak saksi YE menggunakan *Handphone* merek *Oppo A37F* warna silver, kemudian memesan kamar hotel Delima 214 untuk dijadikan tempat pelayanan seksual tersebut, dan peran anak saksi YE adalah memberikan layanan seksual kepada pelanggan yang sudah memesan melalui akun *MiChat* yang dioperasikan oleh anak pelaku dan saksi MNJ.<sup>13</sup>

Selanjutnya seorang petugas kepolisian *Resort* Banjar melakukan penyamaran a.n saksi SP dengan memesan layanan seksual dengan menggunakan akun *MiChat*: Adi, melalui *chatting*

---

<sup>13</sup> Putusan Nomor 5/Pid.sus-Anak/2019/PT Bjm

kepada akun *MiChat* “Rikka P” dan “Sinta” yang keduanya menggunakan foto profil yang sama yaitu foto anak saksi YE. Kemudian akun “Adi” melakukan tawar menawar harga layanan seksual kepada akun “Rikka P” yang dioperasikan oleh anak terdakwa dan sepakat diharga Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) lalu anak terdakwa memberitahukan lokasi layanan seksual tersebut di Hotel Delima nomor kamar 214, Jalan A. Yani Km. 7, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar.<sup>14</sup>

Setelah dipastikan bahwa pelanggan sampai di lokasi, AM dan MNJ menunggu di parkir Hotel karena YE dan SP akan menggunakan kamar untuk digunakan layanan seksual. Petugas kepolisian lain yang melakukan pemantauan mendapati anak terdakwa dan saksi MNJ yang terlihat mencurigakan sedang mengoperasikan *Handphone* langsung melakukan pengeledahan badan dan mengamankan keduanya dan memeriksa *Handphone* keduanya, didapatkan akun *Michat* dengan nama akun “Rikka P” di *Handphone* merek *Samsung J7* warna hitam putih milik anak terdakwa AM dan akun *MiChat* dengan nama akun “Sinta” di *Handphone* merek *Oppo A37F* warna silver milik saksi MNJ.<sup>15</sup>

Selanjutnya petugas kepolisian *Resort* Banjar memberitahukan kepada pihak Hotel untuk bersama-sama melakukan pengecekan di kamar hotel nomor 214. Dalam pengecekan, petugas mendapati anak

---

<sup>14</sup> Putusan Nomor 5/Pid.sus-Anak/2019/PT Bjm

<sup>15</sup> Putusan Nomor 5/Pid.sus-Anak/2019/PT Bjm

saksi YE dan saksi SP yang belum melakukan hubungan seksual tetapi saksi anak YE sudah menerima uang sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan barang-barang berupa 12 (dua belas) bungkus alat kontrasepsi atau kondom merek Sutra warna merah, kemudian anak pelaku, anak saksi YE, saksi MNJ beserta barang bukti diamankan ke Kantor kepolisian *Resort* Banjar untuk diproses secara hukum lebih lanjut.<sup>16</sup>

Dalam transaksi tersebut, apabila telah dilakukan pembayaran, Anak AM akan mendapatkan sejumlah uang karena sudah berhasil mendapatkan *klien*, dari harga kesepakatan sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) anak AM akan mendapatkan bagian sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan saksi Anak YE yang merupakan penyedia layanan seksual mendapatkan bagian sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan saksi MNJ hanya mendapatkan makanan dan rokok saja.<sup>17</sup>

Sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kesatu Subsidair Penuntut Umum, sehingga pertimbangan majelis Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Hakim tingkat banding dalam memutus perkara dalam tingkat banding. Hakim menimbang bahwa berdasarkan atas semua pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor

---

<sup>16</sup> Putusan Nomor 5/Pid.sus-Anak/2019/PT Bjm

<sup>17</sup> Putusan Nomor 5/Pid.sus-Anak/2019/PT Bjm

1/Pid.sus-Anak/2019/PN Mtp tanggal 27 Maret 2019 yang dimintakan banding tersebut beralasan menurut hukum untuk diperbaiki. Setelah mempelajari pertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Negeri Martapura dalam perkara *A quo* oleh Pengadilan Tinggi dianggap benar, namun mengenai hukuman yang dijatuhkan kepada Anak tersebut oleh Pengadilan Tinggi perlu diperbaiki.<sup>18</sup>

Hakim dengan pertimbangan bahwa antara Anak, Saksi Anak, dan Anak Korban sebelumnya telah terjadi mufakat dimana anak korban meminta tolong kepada Anak dan Saksi Anak untuk dicarikan pelanggan yang mau memakai tubuh anak korban yang akhirnya harga yang disepakati ditentukan sendiri oleh Anak korban, namun demikian walaupun Anak Korban sendiri menyepakati tidaklah menghapus kesalahan si Anak dalam tindak pidana perdagangan orang, selanjutnya mengenai nasib si Anak yang dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana wajib dijatuhi dengan hukuman dimana hukuman bagi si Anak haruslah dapat mendidik si Anak bagi masa depannya yang berguna bagi dirinya sendiri, masyarakat, bangsa, dan negara sehingga oleh karenanya Pengadilan Tinggi menilai lebih tepat jika si Anak dijatuhi hukuman pokok berupa pelatihan kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (1) sub c dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.<sup>19</sup> Mengingat undang-

---

<sup>18</sup> Putusan Nomor 5/Pid.sus-Anak/2019/PT Bjm

<sup>19</sup> Putusan Nomor 5/Pid.sus-Anak/2019/PT Bjm

undang dan peraturan lain yang berlaku khususnya Pasal 78 ayat (1) dan ayat (2) undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.<sup>20</sup>

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah dikemukakan, Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Banjarmasin mengadili; Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Anak dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar tersebut; Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mtp tanggal 27 Maret 2019 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut; Menyatakan Anak AM tersebut di atas, Terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah “Melakukan Mufakat Jahat Memperdagangkan Orang” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Subsidair Penuntut Umum; Menjatuhkan pidana kepada Anak AM; dengan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan; Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; Menyatakan agar Anak tetap ditahan;<sup>21</sup> Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah *Handphone* merek *Oppo* tipe A37F warna silver yang didalamnya terdapat akun *Michat* dengan *simcard*

---

<sup>20</sup> Putusan Nomor 5/Pid.sus-Anak/2019/PT Bjm

<sup>21</sup> Putusan Nomor 5/Pid.sus-Anak/2019/PT Bjm

Axis 083155858219, 1 (satu) lembar kertas *Information Invoice hotel D5* dengan nomor 06353 atas nama M. Nor Jumali dan nomor *room* 214 pada tanggal 21 Februari 2019, 1 (satu) lembar kertas deposit atas nama MNJ pada tanggal 21 Februari 2019, 1 (satu) buah *Handphone* merek *Samsung J5* warna putih dengan *cover* belakang warna hitam, 12 (dua belas) bungkus alat kontrasepsi/ kondom merek “Sutra” warna merah yang masih terbungkus Kotak, 1 (satu) buah *keycard*/kartu kunci kamar hotel D5 nomor 214, Uang dengan tunai sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama MNJ; Membebaskan biaya perkara kepada anak pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Putusan Nomor 5/Pid.sus-Anak/2019/PT Bjm

**BAB IV**  
**ANALISIS HUKUM POSITIF DAN HUKUM**  
**PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA**  
**PERDAGANGAN ORANG YANG DILAKUKAN**  
**OLEH ANAK (Studi Putusan Nomor 5/Pid.Sus-**  
**Anak/2019/PT Bjm)**

**A. Analisis Hukum Positif Terhadap Tindak Pidana**  
**Perdagangan Orang Yang Dilakukan oleh Anak**  
**Dalam Putusan Nomor 5/Pid.sus-Anak/2019/PT**  
**Bjm**

Perdagangan orang merupakan salah satu bentuk kejahatan yang melanggar hak asasi manusia karena dilakukan dengan jalan paksaan, ancaman, penipuan, penculikan, kecurangan, kebohongan, dan penyalahgunaan kekuasaan yang bertujuan ke arah prostitusi, eksploitasi, pornografi, serta perbudakan. Masalah perdagangan orang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.<sup>1</sup> Sanksi bagi pelaku yang telah melakukan tindak pidana perdagangan orang terdapat pada UU TPPO Pasal 2 ayat (1) akan dijatuhi hukuman kurungan minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun dan pidana denda minimal Rp120.000.000,00 dan maksimal Rp600.000.000,00. Terdapat pula dalam KUHP Pasal 297 bahwa perdagangan manusia atau orang baik laki-laki maupun perempuan yang keduanya belum

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

dewasa maka akan dikenakan hukuman paling lama 6 tahun pidana penjara.<sup>2</sup> Hal ini menegaskan bahwa sudah terdapat regulasi yang jelas mengenai sanksi yang diberikan untuk pelaku tindak pidana perdagangan orang.

Dalam kasus perdagangan orang berdasarkan Putusan Nomor 5/pid.sus-anak/2019/PT Bjm, pelaku tindak pidana perdagangan orang tersebut adalah Anak. Pada Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 berbunyi “Bahwa segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah dan wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu dan tidak ada kecualinya. Namun terhadap seorang anak sebagai pelaku tindak pidana berlaku perlindungan khusus dengan tujuan melindungi kepentingan anak dan masa depan anak”.<sup>3</sup> Anak yang berhadapan dengan hukum dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah anak yang berhadapan dengan hukum merupakan anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban hukum, dan anak sebagai saksi tindak pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum merupakan anak yang telah berusia 12 tahun namun belum berumur 18 tahun, yang diduga melakukan tindak pidana. Menurut Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012,

---

<sup>2</sup> Mariyah Ulfa, “Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam”, *Skripsi* : UIN Walisongo, 2018, 104.

<sup>3</sup> Undang-Undang Dasar 1945

pidana pokok untuk anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) adalah pidana peringatan, pidana dengan syarat; pembinaan di luar lembaga, pembinaan masyarakat, dan pengawasan; pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga, dan penjara.<sup>4</sup> Dapat diambil kesimpulan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum adalah seorang anak yang menjadi pelaku tindak pidana telah berusia 12 tahun namun belum berusia 18 tahun dapat dikenakan pidana berupa peringatan, pidana bersyarat, pelatihan/pembinaan dan penjara.

Tindak pidana yang dilakukan oleh anak tentunya terdapat proses penyelesaian perkara yang dilakukan dengan menggunakan sistem peradilan pidana yang terdapat satu konsep penyelesaian perkara dalam perkembangannya. Konsep tersebut adalah diversifikasi, yaitu suatu konsep yang memungkinkan Hakim menghentikan atau mengalihkan/tidak meneruskan pemeriksaan suatu perkara dan pemeriksaan kepada anak selama proses pemeriksaan dimuka sidang. Para penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan diberikan kewenangan untuk mengalihkan proses peradilan keluar dari proses peradilan formal yang ada melalui diversifikasi. Penjatuhan pidana terhadap anak dinilai bukan solusi terbaik dalam menyelesaikan tindak pidana oleh anak, mengingat tujuan peradilan pidana yang ingin mewujudkan suatu peradilan

---

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

pidana yang dapat menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak. Sehingga dengan menggunakan konsep diversifikasi dalam menyelesaikan perkara tindak pidana anak, perlindungan atas hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum dapat terjamin dan menghindarkan anak dari stigma negatif di masyarakat sebagai “anak nakal” karena penanganan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dapat dilakukan tanpa melalui proses hukum formal yang ada.<sup>5</sup> Hal ini menegaskan bahwa dalam menangani perkara anak, terdapat proses yang berbeda dengan proses penanganan perkara yang pelakunya orang dewasa, yang bertujuan melindungi hak-hak anak agar terhindar dari stigma negatif dan diskriminasi dalam masyarakat.

Dalam konteks kasus perdagangan orang yang dilakukan oleh anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Bab II memiliki relevansi yang signifikan, dikarenakan anak yang terlibat dalam kasus perdagangan orang seringkali menjadi korban eksploitasi dan pemaksaan, sehingga pelaku anak membutuhkan penanganan khusus yang tidak hanya berfokus pada hukuman, tetapi juga pada pemulihan dan rehabilitasi. Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur mengenai diversifikasi,

---

<sup>5</sup> Suryani Yusi dan Erniwati, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Melalui Diversifikasi Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Anak”, (tt: tp, tth), 9.

menyebutkan bahwa “*Diversi bertujuan: Mencapai perdamaian antara korban dan anak; Menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan; Menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan; Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan Menanamkan rasa tanggungjawab kepada Anak*”.<sup>6</sup> Artinya, dalam menangani perkara perdagangan orang yang pelakunya seorang anak dapat dilakukan di luar proses peradilan untuk mendorong koordinasi dan kerjasama antara berbagai pihak terkait dalam penanganan perkara anak, termasuk keluarga, petugas kemasyarakatan, dan lembaga perlindungan anak untuk mengatasi stigma dan diskriminasi yang Anak alami selama proses peradilan berlangsung.

Selanjutnya, dalam Pasal 7 menyebutkan bahwa, “(1) *Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri, wajib diupayakan Diversi, (2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan: a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan, b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.*”<sup>7</sup> Dalam kasus perdagangan orang yang dilakukan oleh anak berdasarkan putusan nomor 5/Pid.Sus-Anak/2019/PT Bjm, tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara 6 tahun dan bukan

---

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, 8.

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, 9.

pengulangan tindak pidana, sehingga memenuhi syarat dilakukannya proses diversifikasi dalam penanganan kasusnya.

Diversifikasi hanya dilakukan jika disetujui oleh semua pihak yang terlibat, termasuk anak, orang tua/wali, korban, dan pelaku. Adapun salah satu program diversifikasi melalui pendekatan keadilan restoratif memberikan fasilitas dialog antara anak, korban, dan keluarga untuk mencapai kesepakatan damai. Hal ini sejalan dengan Pasal 8 undang-undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi, “(1) *Proses Diversifikasi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, Pembimbing kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif. (2) Dalam hal diperlukan, musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau masyarakat. (3) Proses Diversifikasi wajib memperhatikan: Kepentingan korban; Kesejahteraan dan tanggungjawab Anak; Penghindaran pembalasan; Keharmonisan masyarakat; dan Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum*”.<sup>8</sup> Artinya, proses diversifikasi yang dilakukan dengan pendekatan keadilan restoratif dapat memberikan dampak positif berupa pemulihan anak dari trauma, membantu anak berintegrasi kembali ke masyarakat, membantu anak mendapatkan

---

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, 9.

keterampilan dan dukungan yang dibutuhkan untuk menghindari pengulangan kembali terjadinya tindak pidana perdagangan orang, dan mendorong dialog dan rekonsiliasi antara anak, korban, dan keluarga sehingga membantu membangun rasa keadilan dan memperkuat hubungan sosial.

Sebelum memutuskan untuk menangani kasus dengan cara diversi, penegak hukum harus memperhatikan seperti yang tertuang dalam Pasal 9 undang-undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyebutkan, *"(1) Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam melakukan DIVERSI harus mempertimbangkan: Kategori tindak pidana; Umur Anak; Hasil penelitian kemsyarakatan dari Bapas; dan Dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat. (2) Kesepakatan Diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga Anak Korban serta kesediaan Anak dan keluarganya, kecuali untuk: Tindak pidana yang berupa pelanggaran; Tindak pidana ringan; Tindak pidana tanpa korban; atau Nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat"*<sup>9</sup>. Dalam kasus nomor 5/Pid.sus-Anak/2019/PT Bjm, tindak pidana diancam dengan pidana penjara 6 tahun, korban dari kasus ini ikut serta dalam tindak pidana, dan nilai upah minimum provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2019 adalah Rp2.651.781,00, berdasarkan fakta yang terungkap dalam kasus tersebut, korban tidak

---

<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, 9.

mengalami nilai kerugian. Adapun bentuk perdamaian dari proses diversi dapat berupa pengembalian kepada orang tua/wali, pelatihan di LPKS paling lama 3 (tiga) bulan, atau melakukan pelayanan masyarakat. Hal ini sesuai Pasal 11 UU SPPA yang berbunyi, *“Hasil kesepakatan Diversi dapat berbentuk, antara lain: Perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian; Penyerahan kembali kepada orang tua/wali; Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau Pelayanan masyarakat.”*<sup>10</sup> Artinya, anak sebagai pelaku tindak pidana perdagangan orang yang proses peradilanannya dilakukan dengan cara diversi dapat dijatuhi hukuman selain penjara berupa pengembalian kepada orang tua/wali atau pelatihan/pelayanan masyarakat.

UU SPPA merupakan pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang memiliki tujuan untuk mewujudkan peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik bagi anak yang sedang berhadapan dengan hukum. Alasan digantinya UU Pengadilan Anak adalah Undang-Undang tersebut dinilai sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan secara komprehensif belum bisa memberikan perlindungan khusus kepada anak yang sedang berhadapan dengan hukum. Dalam UU SPPA mengatur substansi mengenai penempatan anak

---

<sup>10</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, 10.

yang sedang menjalani proses peradilan yang ditempatkan di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak). Pengaturan mengenai Diversi merupakan substansi yang paling mendasar dalam undang-undang ini, karena bertujuan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan yang dapat menimbulkan stigmatisasi negatif terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, sehingga ketika sudah kembali ke masyarakat anak diharapkan dapat kembali masuk dalam lingkungannya secara wajar. Keadilan Restoratif ialah suatu proses Diversi yang melibatkan semua pihak seperti korban, anak, dan masyarakat untuk mencari solusi dalam tindak pidana tertentu untuk bersama-sama mengatasi masalah dan menciptakan suatu kewajiban agar semuanya menjadi lebih baik untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan membuat ketentraman hati agar tidak menimbulkan pembalasan dendam. Adapun Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.<sup>11</sup> Diversi menawarkan alternatif yang lebih humanis dan efektif dibandingkan dengan proses peradilan formal, yang dapat berdampak negatif pada perkembangan anak.

Menurut UU SPPA, pelaku tindak pidana Anak dapat dikenakan dua jenis sanksi, yaitu tindakan

---

<sup>11</sup> Tri Jata Ayu Pramesti, "Hal-Hal Penting yang Diatur dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak", <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hal-hal-penting-yang-diatur-dalam-uu-sistem-peradilan-pidana-anak-lt53f55d0f46878/>, diakses pada tanggal 05/08/2024 jam 20.10 wib.

bagi pelaku tindak pidana yang masih berumur di bawah 14 tahun terdapat pada Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana yang sudah berumur 15 tahun ke atas. Dalam Pasal 82 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak terdapat macam-macam sanksi tindakan yang dapat dikenakan kepada anak, yaitu pengembalian kepada orang tua/wali, penyerahan kepada seseorang, perawatan di rumah sakit jiwa, perawatan di LPKS (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial), kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta, pencabutan surat izin mengemudi, dan/atau perbaikan akibat tindak pidana.

Adapun macam-macam sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana Anak terbagi atas Pidana Pokok dan Pidana Tambahan yang tercantum pada Pasal 71 UU SPPA, diantaranya pidana pokok terdiri dari: Pidana peringatan; Pidana dengan syarat: pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan; Pelatihan kerja; Pembinaan dalam lembaga; Penjara. Pidana tambahan diantaranya: Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau Pemenuhan kewajiban adat.

Proses peradilan terhadap Anak yang melakukan tindak pidana harus dibedakan dari proses peradilan orang dewasa yang melakukan tindak pidana. Perbedaan tersebut terletak pada perlakuan khusus yang diterima Anak selama proses peradilannya, yaitu mulai dari penyidikan sampai

dengan pemeriksaan di pengadilan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 12 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Menurut Pasal 42 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 bahwa penyidik wajib memeriksa tersangka Anak dalam suasana kekeluargaan, meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan, dan proses penyidikan terhadap Anak wajib dirahasiakan. Begitupun pada tahap penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan harus dilakukan dengan mengacu pada perlindungan dan kesejahteraan anak. Dalam konsep HAM, anak termasuk dalam golongan *vulnerable groups* bersama kelompok minoritas, *difable*, perempuan dan manula dan konteks perlindungannya masing-masing. Anak harus selalu dipandang sebagai korban, karena seorang anak belum memiliki pola pikir yang matang dan masih memiliki disorientasi akan jati dirinya sehingga sangat mudah untuk dipengaruhi oleh budaya dan lingkungan yang terdapat kejahatan/pelanggaran dimana anak belum dapat membedakan sesuatu tindakan merupakan hal tindak pidana atau bukan.

Hakim dalam melaksanakan tugasnya dalam persidangan harus berdasarkan aturan yang telah berlaku, sehingga dapat memberikan kepastian hukum, kemanfaatan, dan tidak berlawanan dengan rasa keadilan.<sup>12</sup> Pada Pasal 24 dan 25 UUD 1945 Bab IX dan UU RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang

---

<sup>12</sup> Syarif Mappiasse, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2017), 40.

Kekuasaan Kehakiman termuat dasar Hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan. Hakim berkewajiban mencari dan menetapkan hukum dalam setiap perkara yang akan diputusnya, maka dari itu putusan Hakim harus disertai dengan pertimbangan-pertimbangan untuk mewujudkan nilai dari suatu putusan Hakim yang mengandung keadilan dan kepastian hukum.<sup>13</sup> Dalam mengambil keputusan, Hakim wajib mempertimbangkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh petugas Penelitian Kemasyarakatan untuk penjatuhan putusan yang bijaksana dan adil. Penjatuhan putusan oleh Hakim bersifat memperbaiki para pelanggar hukum atau pelaku tindak pidana dan dapat menegakkan kewibawaan hukum.

Biasanya, ketika Hakim mengetokkan palunya dalam suatu perkara, akan selalu ada pihak yang merasa dirugikan, hal ini disebut *Onrechmatige overheidsdaad*, yaitu istilah yang digunakan untuk menyatakan sengketa yang mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal suatu tindakan pejabat pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jika terjadi kesalahan penjatuhan putusan pada tingkat pengadilan negeri, maka dapat diperbaiki di pengadilan yang lebih tinggi yaitu Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung, akan tetapi jika kesalahan

---

<sup>13</sup> Mukti Arto, *Praktek Perdata Pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016) 140.

terdapat pada tingkat kasasi akan sangat sulit untuk diperbaiki. Apabila Hakim tidak ada pilihan lain selain menjatuhkan pidana kepada pelaku Anak, maka harus memperhatikan pidana yang tepat dengan mempertimbangkan sifat kejahatannya berupa perkembangan jiwa anak, dan tempat menjalankan hukuman. Dalam menjatuhkan putusan, hal-hal yang menjadi dasar pertimbangan bagi Hakim adalah keadaan psikologis anak pada saat melakukan pidana, keadaan psikologis anak setelah dipidana, dan keadaan psikologis Hakim dalam menjatuhkan hukuman. Apabila Hakim merasa perbuatan tindak pidana anak tidak terlalu berat atau tidak membahayakan, maka Hakim dapat memutuskan untuk mengembalikan anak kepada orang tua/walinya agar dapat diperhatikan, diawasi, dan dibina langsung serta dapat menyadarkan anak untuk tidak melakukan lagi perbuatan yang melanggar hukum, merugikan diri sendiri, keluarga, maupun masyarakat.<sup>14</sup> Sehingga ketika Anak kembali ke masyarakat dapat mudah berbaur kembali dan melanjutkan kehidupannya sebagai anggota masyarakat tanpa stigma negatif dan diskriminasi.

Dalam menangani kasus perdagangan orang yang dilakukan oleh anak sebagaimana putusan nomor 5/Pid-Sus-Anak/2019/PT Bjm, yaitu dengan kronologi Pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019

---

<sup>14</sup> Suryani Yusi dan Erniwati, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Melalui Diversi Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Anak”, 13.

sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di Hotel Delima Jalan A. Yani Km. 7 Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar terjadi kesepakatan antara anak pelaku (AM) , saksi MNJ dan anak saksi YE untuk mengadakan layanan seksual melalui media *online*, kemudian pembagian peran, diantaranya anak pelaku adalah bagian pemasaran layanan seksual dengan cara mengoperasikan akun *MiChat* dengan nama akun Rikka. P, dengan foto profil anak saksi YE menggunakan *Handphone* merek *Samsung J5* warna hitam putih, sedangkan saksi MNJ juga mengoperasikan akun *MiChat* dengan nama akun Sinta, dengan foto profil anak saksi YE menggunakan *Handphone* merek *Oppo A37F* warna silver, kemudian memesan kamar hotel Delima 214 untuk dijadikan tempat pelayanan seksual tersebut, dan peran anak saksi YE adalah memberikan layanan seksual kepada pelanggan yang sudah memesan melalui akun *MiChat* yang dioperasikan oleh anak pelaku dan saksi MNJ.<sup>15</sup>

Selanjutnya seorang petugas kepolisian *Resort* Banjar melakukan penyamaran a.n saksi SP dengan memesan layanan seksual dengan menggunakan akun *MiChat*: Adi, melalui *chatting* kepada akun *MiChat* “Rikka P” dan “Sinta” yang keduanya menggunakan foto profil yang sama yaitu foto anak saksi YE. Kemudian akun “Adi” melakukan tawar menawar harga layanan seksual kepada akun “Rikka P” yang dioperasikan oleh anak terdakwa dan

---

<sup>15</sup> Putusan Nomor 5/Pid.sus-Anak/2019/PT Bjm

sepakat diharga Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) lalu anak terdakwa memberitahukan lokasi layanan seksual tersebut di Hotel Delima nomor kamar 214, Jalan A. Yani Km. 7, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar.<sup>16</sup>

Setelah dipastikan bahwa pelanggan sampai di lokasi, AM dan MNJ menunggu di parkiran Hotel karena YE dan SP akan menggunakan kamar untuk digunakan layanan seksual. Petugas kepolisian lain yang melakukan pemantauan mendapati anak terdakwa dan saksi MNJ yang terlihat mencurigakan sedang mengoperasikan *Handphone* langsung melakukan pengeledahan badan dan mengamankan keduanya dan memeriksa *Handphone* keduanya, didapatkan akun *Michat* dengan nama akun “Rikka P” di *Handphone* merek *Samsung J7* warna hitam putih milik anak terdakwa AM dan akun *MiChat* dengan nama akun “Sinta” di *Handphone* merek *Oppo A37F* warna silver milik saksi MNJ.<sup>17</sup>

Selanjutnya petugas kepolisian *Resort* Banjar memberitahukan kepada pihak Hotel untuk bersama-sama melakukan pengecekan di kamar hotel nomor 214. Dalam pengecekan, petugas mendapati anak saksi YE dan saksi SP yang belum melakukan hubungan seksual tetapi saksi anak YE sudah menerima uang sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan barang-barang berupa 12 (dua belas) bungkus alat kontrasepsi atau kondom merek *Sutra*

---

<sup>16</sup> Putusan Nomor 5/Pid.sus-Anak/2019/PT Bjm

<sup>17</sup> Putusan Nomor 5/Pid.sus-Anak/2019/PT Bjm

warna merah, kemudian anak pelaku, anak saksi YE, saksi MNJ beserta barang bukti diamankan ke Kantor kepolisian *Resort* Banjar untuk diproses secara hukum lebih lanjut.<sup>18</sup>

Dalam transaksi tersebut, apabila telah dilakukan pembayaran, Anak AM akan mendapatkan sejumlah uang karena sudah berhasil mendapatkan *klien*, dari harga kesepakatan sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) anak AM akan mendapatkan bagian sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan saksi Anak YE yang merupakan penyedia layanan seksual mendapatkan bagian sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan saksi MNJ hanya mendapatkan makanan dan rokok saja.<sup>19</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dalam penyelesaian perkara pidana dalam direktori putusan Nomor 5/Pid-Sus-Anak/2019/PT Bjm Majelis Hakim mempunyai pertimbangan hukum bahwa meskipun antara Anak, Saksi Anak, dan Anak Korban telah sepakat bekerjasama atau membuat mufakat untuk mencarikan Anak Korban seseorang yang dapat memakai tubuh Anak Korban, tidaklah menghapus kesalahan si Anak dalam tindak pidana perdagangan orang. Sehingga Anak telah terbukti melakukan tindak pidana perdagangan orang wajib dijatuhi hukuman yang dapat mendidik si Anak bagi masa depannya yang berguna bagi dirinya sendiri,

---

<sup>18</sup> Putusan Nomor 5/Pid.sus-Anak/2019/PT Bjm

<sup>19</sup> Putusan Nomor 5/Pid.sus-Anak/2019/PT Bjm

masyarakat, bangsa, dan negara.<sup>20</sup> Maka sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (1) sub c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dijatuhi hukuman pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan. Berdasarkan uraian tersebut, penulis berpendapat bahwa pertimbangan yuridis yang terdapat dalam putusan telah tepat dan sejalan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sesuai dengan Pasal 71 ayat (1) sub c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak karena hukuman yang diberikan kepada Anak merupakan hukuman yang sifatnya mendidik bagi masa depan yang berguna bagi dirinya sendiri, masyarakat, bangsa, dan negara.

Dalam menangani kasus ini, baik dalam proses pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding, pengadilan tidak menggunakan proses Diversi padahal sudah memenuhi syarat untuk dilakukan proses Diversi menurut Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa *“Diversi bertujuan: Mencapai perdamaian antara korban dan anak; Menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan; Menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan; Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan Menanamkan rasa tanggungjawab kepada Anak”*<sup>21</sup>. Berdasarkan

---

<sup>20</sup> Putusan Nomor 5/Pid.sus-Anak/2019/PT Bjm

<sup>21</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, hlm 8.

Pasal tersebut, dalam kasus perdagangan orang yang dilakukan oleh anak dalam Putusan Nomor 5/pid.sus-anak/2019/PT Bjm seharusnya dilakukan proses diversifikasi agar mencapai perdamaian dan penyelesaian perkara tanpa membuat Anak merasa kemerdekaannya dirampas karena dilakukan penahanan dan peradilan pidana seperti peradilan pidana orang dewasa.

Selanjutnya, dalam Pasal 7 UU SPPA telah secara jelas menjelaskan bahwa “(1) Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri, wajib diupayakan Diversifikasi, (2) Diversifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan: a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan, b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.”<sup>22</sup>. Dalam kasus perdagangan orang yang dilakukan oleh anak berdasarkan putusan nomor 5/Pid.Sus-Anak/2019/PT Bjm, tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara 6 tahun dan bukan pengulangan tindak pidana, sehingga memenuhi syarat dilakukannya proses diversifikasi dalam penanganan kasusnya.

Penulis dalam hal ini berpendapat bahwa dalam mengingat kasus ini bermula atas permintaan Anak Korban yang meminta tolong kepada Anak untuk dicarikan orang yang mau memakai tubuh Anak Korban, sehingga bukan sepenuhnya salah

---

<sup>22</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, hlm 9.

Anak dalam melakukan tindak pidana perdagangan orang ini karena Anak Korban secara sadar dan sukarela ingin melakukan tindak pidana perdagangan orang. Adapun seharusnya kasus ini dilakukan dengan Diversi untuk menyelesaikan perkara. Namun dalam kenyataannya perkara ini sampai pada tingkat banding, sehingga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak belum diaplikasikan dan kepastian hukumnya belum terpenuhi dalam menangani perkara pidana yang dilakukan oleh Anak.

Beberapa prinsip *fundamental* terkait Anak yang melakukan tindak pidana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak yang memuat ketentuan dasar mengenai proses hukum yang seharusnya dijalankan oleh Anak yang melakukan tindak pidana, diantaranya: dalam Pasal 4 berisi ketentuan umur seorang anak yang melakukan tindak pidana “Seorang anak yang berumur antara 8 tahun dan belum berumur 18 tahun melakukan tindak pidana, sementara ia baru diajukan ke pengadilan setelah berusia 18 tahun, maka ia tetap diajukan ke pengadilan anak, sepanjang anak tersebut belum berusia 21 tahun”.<sup>23</sup> Dalam putusan nomor 5/Pid.sus-Anak/2019/PT Bjm terdakwa saat melakukan tindak pidana belum berumur 18 tahun sehingga memenuhi unsur ini. Adapun regulasi mengenai penjatuhan pidana yang

---

<sup>23</sup> Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, hlm 4.

dijatuhkan kepada anak terdapat pada Pasal 23 di antaranya dapat berupa pidana penjara, kurungan, pengawasan atau pidana tambahan berupa pembayaran ganti rugi<sup>24</sup>. Dalam putusan nomor 11/Pid.sus-Anak/2019/PN Mtp Anak dituntut pidana penjara 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan 3 (tiga) bulan di LP Anak dikurangi masa penahanan dan penyidikan.

Kemudian Hakim memutuskan untuk menjatuhkan Anak hukuman pidana penjara 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan 3 (tiga) bulan di LP Anak dikurangi masa penahanan dan penyidikan. Selanjutnya dalam Pasal 26 berisi regulasi mengenai Pidana penjara yang dijatuhkan kepada Anak adalah  $\frac{1}{2}$  dari pidana pokok yang dijatuhkan kepada orang yang dewasa, jika pidana itu berupa pidana mati atau seumur hidup maka yang dijatuhkan terhadap anak adalah pidana 10 tahun.<sup>25</sup> Sanksi bagi pelaku UU TPPO Pasal 2 ayat (1) akan dijatuhkan hukuman kurungan minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun dan pidana denda minimal Rp120.000.000,00 dan maksimal Rp600.000.000,00. Terdapat pula dalam KUHP Pasal 297 bahwa perdagangan manusia atau orang baik laki-laki maupun perempuan yang keduanya belum dewasa maka akan dikenakan hukuman paling lama 6 tahun pidana penjara. Apabila

---

<sup>24</sup> Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, hlm 8.

<sup>25</sup> Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, hlm 10.

dijatuhkan kepada anak maka  $\frac{1}{2}$  dari pidana pokok UU TPPO Pasal 2 ayat (1) yaitu hukuman kurungan minimal 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan maksimal 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dan denda minimal Rp60.000.000,00 dan maksimal Rp300.000.000,00. Adapun jika menurut Pasal 297  $\frac{1}{2}$  dari pidana pokoknya adalah 3 tahun pidana penjara.

Berdasarkan uraian di atas, penulis berpendapat bahwa Hakim dalam menangani kasus tersebut kurang memperhatikan ketentuan perundang-undangan sesuai asas legalitas dalam hukum pidana, meskipun Hakim memiliki kebebasan menjatuhkan hukuman tetapi tidak bersifat mutlak karena dalam praktiknya, Hakim harus tetap mematuhi ketentuan perundang-undangan dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Seperti pada putusan nomor 5/Pid.sus-Anak/2019/PT Bjm, dianggap kurang tepat karena tidak sebanding dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa, terutama terdakwa adalah seorang Anak. Asas keadilan merupakan suatu nilai untuk menciptakan hubungan ideal antara sesama manusia sebagai anggota masyarakat dengan memberikan apa yang menjadi haknya dan membebankan kewajiban menurut hukum dan moral.<sup>26</sup> Keadilan dalam perkara ini kurang diperhatikan oleh Hakim yang dalam pertimbangan-pertimbangannya sudah jelas bahwa terdakwa Anak melakukan tindak pidana perdagangan orang karena

---

<sup>26</sup> Sudikno Mertokusumo, "*Mengenal Hukum Suatu Pengantar*", 71-72.

permintaan langsung oleh Anak Korban yang ingin dicarikan orang yang mau memakai tubuhnya, sehingga terdakwa Anak membuat akun *MiChat* dengan akun yang bernama “Rikka P” yang menggunakan foto profil Anak Korban, kemudian mereka ditangkap oleh petugas kepolisian *Resort Banjar* yang sedang melakukan penyamaran dengan memesan layanan seksual melalui aplikasi *Michat* dengan nama akun “Adi” kepada nama akun “Rikka P” yang ternyata diopersikan oleh terdakwa Anak. Sehingga putusan yang dijatuhkan tidak seimbang dengan perbuatan terdakwa Anak karena terdakwa Anak hanya menuruti keinginan Anak korban untuk dicarikan pelanggan. Penjatuhan 6 (enam) bulan pelatihan kerja di LP anak dirasa memberatkan terdakwa Anak karena seharusnya Anak dikembalikan oleh orangtua atau walinya atau orang tua asuhnya untuk dididik dan dipantau langsung agar tidak mengulangi tindak pidana tersebut.

Kemanfaatan hukum merupakan pengharapan masyarakat akan adanya manfaat terhadap pelaksanaan dan penegakan hukum. Dikarenakan hukum untuk manusia, maka pelaksanaan atau penegakannya haruslah memberikan suatu manfaat atau kegunaan bagi masyarakat.<sup>27</sup> Kemanfaatan hukum dalam perkara ini hanya dirasakan oleh Anak Korban saja namun tidak dengan

---

<sup>27</sup> Margono, “*Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*” (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), cet. 2, 111.

terdakwa Anak. Hakim dalam Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 5/Pid.sus-Anak/2019/PT Bjm dalam mempertimbangkan hukumannya menyatakan bahwa terdakwa Anak terbukti secara sah melakukan mufakat jahat memperdagangkan orang.

Terdakwa Anak belum berusia 18 tahun sehingga dapat dijadikan pertimbangan yang meringankan hukuman terhadap terdakwa Anak mengingat Anak belum memiliki pola pikir yang matang dan rentan terpengaruh oleh hal-hal negatif di lingkungannya. Alasan Terdakwa Anak melakukan tindak pidana perdagangan orang adalah karena permintaan Anak Korban yang ingin dicarikan pelanggan yang mau memakai tubuhnya. Sehingga penjatuhan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan di LP Anak dianggap tidak memberikan kemanfaatan hukum bagi terdakwa Anak. Adapun seharusnya Anak Korban juga diberikan upaya rehabilitasi untuk mencegah dirinya kembali melakukan tindakan perdagangan orang berupa menyuruh orang lain untuk mencarikan pelanggan yang mau memakai tubuhnya. Sehingga dengan adanya kemanfaatan hukum yang adil bagi terdakwa Anak dan Anak Korban diharapkan memberikan pelajaran yang sesuai dengan usia mereka dan mencegah agar tidak terulang kembali di kemudian hari.

Setiap peradilan pasti memiliki tujuan untuk memberikan sanksi terhadap pelanggaran dan tindak pidana agar pelaku merasakan efek jera dan bersifat mengancam untuk mencegah terjadinya tindak pidana terulang kembali. Sejalan dengan peradilan dalam

memberikan sanksi, selama ini kita mengenal teori-teori tujuan pemidanaan secara umum yaitu teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan, yang telah dikemukakan oleh banyak ilmuwan dengan memperhatikan berbagai sasaran aspek yang ingin dicapai dalam penjatuhan pidana dengan mempertimbangkan nilai-nilai sosial dan budaya. Dalam perkembangannya, teori tujuan pemidanaan tidak selamanya terdiri dari tiga teori saja, namun telah muncul teori baru yang dicetuskan oleh beberapa tokoh, diantaranya teori kontemporer, teori pengayoman, teori pemasyarakatan, teori pembebasan, dan teori integratif.<sup>28</sup> Eddy O.S. Hiariej mengemukakan tambahan teori dalam teori tujuan pemidanaan, yaitu teori kontemporer, yang dipelopori pertama kali oleh Wayne R. Lafave. Teori kontemporer terdiri dari teori efek jera, teori edukasi, teori rehabilitasi, dan teori pengendalian sosial. Teori Wayne R. Lafave relevan jika dikaitkan dengan kasus perdagangan orang yang dilakukan oleh Anak yaitu dalam teori rehabilitasi. Teori ini bertujuan untuk memperbaiki pelaku kejahatan agar dapat diterima kembali di lingkungannya ketika kembali ke masyarakat dan tidak lagi mengulangi kejahatannya. Menurut Aquinas, ketika negara menjatuhkan pidana dengan daya kerja pengobatan, maka diperlukan memberi prevensi umum dan prevensi khusus.

---

<sup>28</sup> Syarif Saddam Rivanie, dkk, “Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pemidanaan”, *Halu Oleo Law Review*, vol. 6 issue 2, September 2022, 177.

Prevensi umum bertujuan untuk pencegahan terhadap orang lain agar tidak melakukan kejahatan, sedangkan prevensi khusus bertujuan memperbaiki pelaku tindak pidana agar ketika kembali ke masyarakat tidak mengulangi perbuatannya.<sup>29</sup> Teori ini berkaitan dengan penjatuhan pidana terhadap kasus perdagangan orang oleh Anak dalam putusan nomor 5/pid.sus-Anak/2019/pt bjm yang dijatuhi hukuman pelatihan kerja di LP Anak selama 3 (tiga) bulan, yang oleh Hakim dalam memberikan hukuman tersebut bertujuan untuk memperbaiki Anak agar ketika kembali ke masyarakat tidak mengulangi perbuatannya. Aspek rehabilitasi yang dapat diterapkan oleh pelaku Anak diantaranya, perlu diajarkan mengenai dampak negatif dari perdagangan orang yang merupakan kejahatan serius yang melanggar hak asasi manusia, membantu pelaku Anak merasakan penyesalan atas perbuatannya dan merenungkan dampak dari tindakannya, dan membantu memunculkan rasa tanggung jawab pelaku atas perbuatannya, membantu pelaku anak untuk mengubah perilaku agar menghindari kejahatan terutama perdagangan orang, dan membantu pelaku Anak untuk mempersiapkan reintegrasi untuk kembali ke masyarakat.

---

<sup>29</sup> Syarif Saddam Rivanie, dkk, “Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pidanaan”, *Halu Oleo Law Review*, vol. 6 issue 2, September 2022, 183.

**B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Yang Dilakukan oleh Anak Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 5/Pid.sus-Anak/2019/PT Bjm**

Perdagangan manusia atau orang merupakan salah satu permasalahan yang aktual. Dalam hukum pidana Islam, tindak pidana perdagangan orang termasuk dalam kategori *extra ordinary crime* atau tindak pidana yang belum ada di dalam hukum pidana Islam. Namun, apabila dilihat dari unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang, dapat diqiyaskan dengan perbudakan karena dalam wacana Islam Klasik, perdagangan orang dikenal dengan istilah *bai' al-bigha'* yang artinya jual beli pelacur, istilah tersebut digunakan oleh para fuqaha' untuk mengekspresikan praktik eksploitasi pelacur atau terhadap komoditas perempuan. Sehingga perdagangan orang disebut sebagai perbudakan modern meskipun dalam praktiknya perdagangan orang lebih kompleks dibandingkan dengan perbudakan di jaman dahulu.<sup>30</sup>

Tindak pidana perdagangan orang oleh anak merupakan suatu perbuatan pelanggaran norma yang cukup serius. Dalam putusan nomor 5/Pid.sus-Anak/2019/PT Bjm, terdakwa melakukan tindak pidana perdagangan orang atas kerjasama dari terdakwa, MNJ dan YE, mereka membagi tugas dalam menjalankan rencananya dan berhasil

---

<sup>30</sup> Mariyah Ulfa, "Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam", *Skripsi: UIN Walisongo*, 2018, 31.

mendapatkan pelanggan yang sudah menyepakati harga dan lokasi tempat dilakukannya praktik perdagangan orang. Namun, pelanggan tersebut ternyata seorang petugas kepolisian yang sedang menyamar, sehingga mereka ditangkap di tempat. Dalam hal ini, tindakan tersebut termasuk dalam perdagangan orang yaitu terdakwa berperan sebagai orang yang mencarikan pelanggan, YE berperan sebagai penyedia layanan seksual, dan MNJ yang berperan mencari tempat.

Dalam hukum pidana Islam, *jarimah* perdagangan orang disebut dengan *Raqabah*. Kata *Raqabah* berasal dari kata *raqaba-yarqubu-raqaabah*, yang artinya mengintip, melihat, menjaga. *Raqabah* dapat diartikan budak atau hamba sahaya, yaitu orang yang dimiliki orang lain yang lebih mampu, yang bertugas melakukan pekerjaan untuk tuannya, dan dapat diperjualbelikan. Alasan budak atau hamba sahaya disebut *raqabah* adalah karena setiap gerakannya diintai dan dijaga tuannya agar selalu bekerja keras dan tidak melarikan diri. Perbudakan ini merupakan suatu bentuk perampasan kebebasan hidup seorang manusia, sehingga Allah melarang segala macam perbudakan.<sup>31</sup> Dalam al-Qur'an Surah al-Balad ayat 11-13, Allah Swt berfirman:

فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ (11) وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ (12) فَكُ رَقَبَةً (13)

---

<sup>31</sup> Mariyah Ulfa, "Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam", *Skripsi*: UIN Walisongo, 2018, 32.

*“Tetapi ia tidak menempuh jalan yang mendaki dan sukar, Dan tahukah kamu apakah jalan yang mendaki dan sukar itu? Yaitu melepaskan perbudakan atau hamba sahya. (QS. Al-Balad:11-13).<sup>32</sup>*

Berdasarkan ayat tersebut, sudah sangat jelas bahwa melepaskan perbudakan atau hamba sahya merupakan suatu perbuatan yang sangat sulit untuk ditinggalkan, sehingga tidak heran bahwa praktik perbudakan atau perdagangan orang sangat sulit dibasmi dan terus berkembang dari jaman dahulu hingga jaman modern sekarang ini. Sedangkan dalam hadist Qudsi, Allah Swt mengancam keras orang yang menjual belikan manusia dengan ancaman permusuhan di hari kiamat.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : قَالَ اللَّهُ :  
ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أُعْطِيَ بِي ثُمَّ عَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ  
حَرًا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ حَيْرًا فَاسْتَوَى مِنْهُ وَمَنْ يُعْطِ أُخْرَهُ

*“Dari Abu Hurairah Rodhiyallahu’anhu, dari Nabi Muhammad saw bersabda: “Allah Swt berfirman: ada tiga kelompok yang di hari kiamat nanti yang akan menjadi musuh besar saya. Pertama, seorang yang bersumpah atas naakulah tak menepatinya. Kedua, seorang yang*

---

<sup>32</sup> Halimah Penerbit Marwah, *Al-Qur’an, Tajwid, Terjemah, Tafsir Untuk Wanita*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2009) 594.

*menjual orang merdeka kemudia memakan harganya. Ketiga, seorang yang menyewa tenaga seseorang pekerja yang telah menyelesaikan pekerjaan itu akan tetapi dia tidak membayar upahnya”.*<sup>33</sup>

Berdasarkan hadits tersebut, dapat dilihat bahwa Islam sangat melarang segala bentuk perbuatan yang menimbulkan kerugian baik diri sendiri maupun orang lain, terutama perempuan. Perdagangan orang atau manusia yang dilakukan oleh manusia sama saja dengan melanggar hak Tuhan, sedangkan manusia yang melakukan perbudakan kepada sesama manusia lain sama dengan memosisikan dirinya sebagai Tuhan. Sehingga melakukan perbuatan perdagangan orang atau perbudakan jelas mendapat hukuman dari Allah Swt yaitu mendapat ancaman menjadi musuh di hari kiamat kelak.

Dalam kajian fikih jinayah, perdagangan orang dapat dianalogikan dengan tindak pidana permerkosaan dan *hirabah* (perampasan), karena orang yang dipaksa melacurkan dirinya merupakan orang yang hak asasinya dirampas dan dinodai. Sehingga Islam melarang segala bentuk eksploitasi, tidak memandang siapa dan apapun alasannya, dan apabila dilanggar maka pelaku akan mendapatkan

---

<sup>33</sup> Fathul Baari, penjelasan kitab: Shahih Al-Bukhari, Buku 12, 408.

*jarimah*.<sup>34</sup> Dalam hukum pidana Islam, perdagangan orang adalah perbuatan yang dilarang dan melanggar hukum syara' yang disebut dengan *jarimah*. *Jarimah* merupakan segala sesuatu yang dilarang *syara'* yang diancam dengan hukuman *had* atau *ta'zir*. *Jarimah had* adalah hukuman yang telah ditentukan oleh Allah dalam sumber hukum utama umat Islam yaitu al-Qur'an, sedangkan *jarimah ta'zir* adalah hukuman terhadap pelanggaran atau perbuatan maksiat yang tidak dikenakan *jarimah had* dan kifaratus atau penjatuhan hukumannya diserahkan kepada penguasa negara.

Penjatuhan hukuman *ta'zir* oleh Hakim sebagai *ulil amri* dapat berupa hukuman pokok seperti jilid atau hukuman tambahan pemenjaraan, hal ini diserahkan kepada Hakim agar dapat memberikan sanksi sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan dengan memperhatikan kemaslahatan umum. Adanya pemberian sanksi terhadap pelaku tindak pidana adalah untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang teratur dan tertib serta terhindar dari perbuatan maksiat, sehingga pemberian sanksi berfungsi sebagai efek jera kepada pelaku agar tidak mau mengulanginya kembali dan untuk mencegah orang lain melakukan perbuatan yang melanggar hukum.

---

<sup>34</sup> Ahmad Fatah, "Trafficking Dala Pandangan Hukum Pidana Islam", vol. 1, no. 1, Juni 2016, *Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kudus*, 82-83.

Menurut Abdul Qadir Audah dalam hukum Islam, suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai *jarimah* apabila memenuhi beberapa unsur<sup>35</sup>, yaitu;

- a. unsur formil (*Al-rukhn al-syari*) adalah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat menjadi pelaku *jarimah* apabila sudah ada nas atau peraturan yang secara tegas melarang dan terdapat sanksi dalam Al-Qur'an dan hadist sebelum perbuatan itu dilakukan;
- b. unsur materil (*Al-rukhn al-madi*) adalah unsur yang menyatakan bahwa pelaku dapat dikenakan pidana apabila sudah benar-benar terbukti melakukan *jarimah* berupa sudah terbukti melakukan percobaan *jarimah*, membiarkan terjadinya *jarimah* atau telah melakukan *jarimah*;
- c. unsur moril (*Al-rukhn al-adabi*) adalah unsur yang menyatakan bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana harus sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atau dapat disalahkan dimuka hukum, yang artinya pelaku bukanlah orang yang cacat mental, anak dibawah umur, atau sedang dibawah ancaman.<sup>36</sup>

Dalam *fiqh* Islam, terdapat tiga pendapat mengenai penentuan umur seorang anak yang dapat

---

<sup>35</sup> Adam Sani, dkk, "Pemidanaan Anak Menurut Konsepsi Hukum Islam dan Hukum Pidana Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, vol. 3, no. 3, 2015, 17.

<sup>36</sup> Mar'atus Sakinah, "Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Pengadilan Negeri Sleman Nomor 365/Pid.Sus/2018/PN/SMN", *Skripsi: UIN Sunan Ampel*, 2019, 72-73.

dipidana; Mazhab Hanafi: berpendapat bahwa seorang laki-laki tidak dipandang baligh sebelum ia mencapai usia 18 (delapan belas) tahun, adapun anak perempuan menjadi dewasa pada usia 17 (tujuh belas) tahun; Mazhab Syafi'i dan Hambali: berpendapat bahwa anak laki-laki dan perempuan telah sempurna pada usia 15 (lima belas) tahun, kecuali sebelum berusia 15 (lima belas) tahun bagi laki-laki yang sudah *ihtilam* dan perempuan sudah mengalami haid, maka keduanya dianggap *baligh*; Jumhur Ulama *fiqh*: berpendapat bahwa usia *baligh* dapat ditentukan berdasarkan hukum kelaziman seperti kebiasaan yang terjadi dalam *ihtilam* adalah pada usia 15 (lima belas) tahun, maka usia 15 (lima belas) tahun itulah usia *baligh* yang dipandang sebagai usia *taklif* (usia pembebanan hukum).<sup>37</sup>

Menurut pendapat Abu Yusuf dan Muhammad L. Hasan, penentuan usia dewasa bagi laki-laki adalah 18 (delapan belas) tahun dan bagi perempuan adalah 17 (tujuh belas) tahun, karena usia tersebut dianggap telah matang dari segi fisik dan psikis.<sup>38</sup> Bentuk-bentuk *ta'zir* menurut Ulama dibagi menjadi dua; *At-Ta'zir 'ala al-Ma'asi*, maksiat adalah melakukan perbuatan yang sudah diharamkan oleh *syara'* dan meninggalkan suatu perbuatan yang diwajibkan,

---

<sup>37</sup> Abdul Munib, "Batas Usia Anak dan Pertanggungjawaban Pidananya Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam", *Voice Justicia*, vol. 4, no. 1, maret 2020, 11.

<sup>38</sup> Abdul Munib, "Batas Usia Anak dan Pertanggungjawaban Pidananya Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam", *Voice Justicia*, vol. 4, no. 1, maret 2020, 12.

misalnya meninggalkan shalat yang dalam nas tidak menyebutkan bentuk dan jenis hukuman yang dikenakan, maka para ulama sepakat menjatuhkan hukuman *ta'zir*; *at-Ta'zir li al-Maslahah al-Ummah*, adalah hukuman *ta'zir* yang diberikan kepada orang yang mengganggu dan merusak kepentingan, ketertiban, dan kemaslahatan umum; dan penjatuhan *ta'zir* karena adanya *syubhat*, yaitu *jarimah hudud* yang tidak memenuhi syarat, *jarimah qishash/diyat* yang tidak memenuhi syarat, dan *jarimah ta'zir* yang tidak ada kaitannya dengan *jarimah hudud* dan *qishash/diyat*.<sup>39</sup>

Berdasarkan kasus nomor 5/Pid.sus-Anak/2019/PT Bjm dan fakta yang terungkap dalam persidangan, terdakwa merupakan Anak yang pada saat persidangan berusia 17 tahun, sehingga tidak memenuhi unsur *jarimah* dan tidak dapat dikenakan sanksi. Hukum pidana Islam tidak memberikan hukuman yang jelas dalam pemberian sanksi bagi anak yang melakukan tindak pidana, karena dalam Islam anak adalah amanat yang diberikan oleh Allah Swt yang dititipkan kepada orangtuanya, sehingga apabila seorang anak melakukan tindak kejahatan maka ia tidak dapat dikenakan hukuman tetapi yang menjalankan hukuman adalah orang tua sebagai gantinya.<sup>40</sup> Menurut Abdul Qadir Audah, anak-anak

---

<sup>39</sup> Misran, "Kriteria Jarimah Takzir", *UIN Ar-Raniry*, 7.

<sup>40</sup> Abdul munib, "Batas Usia Anak dan Pertanggungjawaban Pidananya Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam", *Voice Justicia*, vol. 4, no. 1, maret 2020, 15.

yang belum berusia dewasa hanya dikenakan *ta'dibi* yaitu hukuman yang sifatnya memberi pelajaran yang tidak sampai mempengaruhi jiwa anak. Seorang anak tidak dapat dikatakan residivis apabila mengulangi kembali perbuatan tindak pidana yang sama.

Hukum pidana Islam tidak memberi batasan terhadap sanksi-sanksi disiplin kepada anak dan diserahkan kepada pemerintah untuk ditetapkan hukuman baginya. Pemerintah atau Hakim dapat menentukan hukuman bagi anak pelaku tindak pidana yang sesuai dengan tempat dan zamannya, misalnya pemberian hukuman teguran dan pukulan, menaruh di tempat pendidikan, pembinaan, atau lembaga pemasyarakatan anak.<sup>41</sup> Sehingga pemberian hukuman oleh Hakim dalam kasus tindak pidana perdagangan orang oleh anak dalam Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2019/PT Bjm menurut penulis sudah sesuai dengan apa yang sudah diuraikan di atas.

Berdasarkan analisis hukum positif dan hukum pidana Islam yang telah penulis lakukan, terdapat korelasi terhadap penjatuhan hukuman kepada pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak, yaitu kedua hukum tersebut memiliki pandangan yang sama atas penjatuhan hukuman kepada anak yang melakukan tindak pidana berupa kecenderungan tidak memberikan sanksi pidana berupa penjara, melainkan pengembalian kepada

---

<sup>41</sup> Adam Sani, dkk, "Pemidanaan Anak Menurut Konsepsi Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, vol. 3, no. 3, 2015, 17.

orang tua/wali, dan penempatan pelatihan/pelayanan masyarakat, dengan alasan anak merupakan seorang yang belum matang akalnya dan belum bisa bertanggungjawab atas perbuatannya sehingga memerlukan bimbingan dan dukungan yang dapat membantu Anak kembali berintegrasi kepada masyarakat dan mencegah pengulangan pelanggaran pidana kembali. Sedangkan perbedaannya terletak pada dasar hukum, usia kedewasaan anak, dan sanksi pidana.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis paparkan pada bab-bab sebelumnya, maka terdapat beberapa poin yang menjadi kesimpulan dalam penelitian ini. Merujuk pada rumusan masalah yang telah diajukan maka penelitian ini memiliki kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hukum Hakim dalam Putusan Nomor 5/Pid.sus-Anak/2019/PT Bjm bahwa antara Anak, Saksi Anak, dan Anak Korban sebelumnya telah terjadi mufakat dimana anak korban meminta tolong kepada Anak dan Saksi Anak untuk dicarikan pelanggan yang mau memakai tubuh anak korban yang akhirnya harga yang disepakati ditentukan sendiri oleh Anak korban, namun demikian walaupun Anak Korban sendiri menyepakati tidaklah menghapus kesalahan si Anak dalam tindak pidana perdagangan orang, selanjutnya mengenai nasib si Anak yang dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana wajib dijatuhi dengan hukuman dimana hukuman bagi si Anak haruslah dapat mendidik si Anak bagi masa depannya yang berguna bagi dirinya sendiri, masyarakat, bangsa, dan negara sehingga terdakwa Anak dijatuhi hukuman pokok berupa pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan di LP Anak.

2. Analisis tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh anak dalam putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 5/Pid.sus-Anak/2019/PT Bjm diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pelaku dalam kasus ini merupakan seorang anak yang saat melakukan tindak pidana tersebut masih berumur dibawah 18 tahun, yang menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam penanganan perkara, seharusnya dilakukan dengan cara diversi. Namun, dalam kasus yang terdapat dalam Putusan Nomor 5/pid.sus-anak/2019/PT Bjm ini, tidak menggunakan upaya diversi dalam menyelesaikan perkara tersebut.

Tindak pidana perdagangan orang dalam hukum pidana Islam diqiyaskan dengan perbudakan atau dikenal dengan istilah *bai' al-bigha'* yang artinya jual beli pelacur. Dalam hukum pidana Islam, perdagangan orang adalah perbuatan yang dilarang dan melanggar hukum syara' yang diancam dengan hukuman *ta'zir*, yaitu penjatuhan hukumannya diserahkan kepada Hakim. Berdasarkan kasus yang terdapat dalam putusan nomor 5/pid.sus-anak/2019/PT B6jm, terdakwa merupakan seorang anak yang artinya belum dapat dimintai pertanggung jawaban atas tindak pidana yang dilakukan. Berdasarkan analisis hukum positif dan hukum Pidana Islam yang dilakukan penulis, terdapat korelasi terkait

penjatuhan hukuman kepada pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak, yaitu kedua hukum tersebut memiliki pandangan yang sama atas penjatuhan hukuman kepada anak, yaitu kecenderungan tidak memberikan sanksi pidana berupa penjara, melainkan pengembalian kepada orang tua/wali, dan penempatan pelatihan/pelayanan masyarakat.

## **B. Saran**

Mengacu pada simpulan sebelumnya, maka terdapat beberapa saran yang menjadi rekomendasi dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai penyelesaian perkara yang tepat bagi tindak pidana khususnya perdagangan orang yang pelakunya adalah seorang anak, agar tujuan peradilan dapat tercapai sesuai peraturan yang sudah ada dari segi hukum pidana positif dan hukum pidana Islam.
2. Bagi peneliti-peneliti selanjutnya, perlu melakukan kajian yang lebih mendalam dan intensif mengenai kasus tindak pidana perdagangan orang khususnya dengan pelaku dan korban Anak. Hal ini dilaksanakan sebagai data-data penelitian sebagai sumber rujukan bagi peneliti-peneliti selanjutnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ali, Zainuddin. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Amirudin dan Zaenul Asikin. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Arto, Mukti. *Praktek Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
- Hatta, Moh. *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Teori dan Praktek*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2012.
- Irfan, M. Nurul. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Amzah, 2016.
- Lubis, Zulkarnain dan Bakti Ritonga. *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*. Jakarta: Prenada Media Group, 2016.
- Mappiasse, Syarif. *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*. Jakarta: Prenada Media Group, 2017.
- Margono. *Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*. Cet. 2. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2002.
- Moljatno. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Aksara, 2009.
- Sinlaeloe, Paul. *Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Malang: Setara Press, 2017.

Subekti dan Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2020.

Witanto, D.Y. *Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*. Jakarta: Kencana, 2012.

## B. Jurnal

Bambar, Atanasio Trivaldus. “Tindak Pidana dan Konsep Hak Asasi Manusia Terhadap Penjualan orang (*Human Trafficking*) Terutama pada Anak dan Perempuan”. *Unes Law Review*, Vol. 4, 2022.

Fatah, Ahmad. “Trafficking Dalam Pandangan Hukum Pidana Islam”. *Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kudus*, Vol. 1, 2016.

Harkrisnowo, Harkristuti. “Laporan Perdagangan Manusia di Indonesia”. *Sentra Ham UI*, 2003.

Muhtadi, Afif Fathin. “Prostitusi *Online* Sebagai Tindak Pidana Perdagangan Orang”. *Jurist-Diction*, Vol.4, 2021.

Munib, Abdul. “Batas Usia Anak dan Pertanggungjawaban Pidananya Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam”. *Voice Justicia*, Vol. 4, 2020.

Nurjanah, Siti. “Keberpihakan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Anak”. *AL-ADALAH*, Vol. 14, 2017.

Rahmawati, Syahdila Nur. “Tindak Pidana Human Trafficking Perspektif Hukum Pidana Islam”. *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum*, Vol. 4, 2023.

- Rivanie, Syarif Saddam dkk. “Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pidana”. *Halu Oleo Law Reveiw*, Vol. 6, 2022.
- Sani, Adam dkk. “Pidana Anak Menurut Konsepsi Hukum Islam dan Hukum Pidana Indonesia”. *Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, Vol. 3, 2015.
- Widodo, Guntaro. “Sistem Pidana Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinaika Masalah Hukum dan Keadilan*, Vol. 6, 2016.
- Yusi, Suryani dan Erniwati. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Melalui Diversi Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Anak”. (tt, tp, tth).

### C. Skripsi

- MA, Ach. Yusril Syafril. “Analisis Transaksi Prostitusi *Online* Menurut Hukum Pidana Islam dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”, *Skripsi*: IAIN Jember, 2021.
- Sakinah, Mar’atus. “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Perdagangan Orang dalam Pengadilan Negeri Sleman Nomor 365/Pid.Sus/2018/PN/SLM”, *Skripsi*: UIN Sunan Ampel, 2019.
- Ulfa, Mariyah. “Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum

Pidana Islam”, *Skripsi*: UIN Walisongo, 2018.

#### **D. Al-Qur'an dan Peraturan Hukum**

Halimah Penerbit Marwah, *Al-Qur'an, Tajwid, Terjemah, Tafsir Untuk Wanita*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2009).

Fathul Baari, penjelasan kitab: *Shahih Al-Bukhari*, Buku 12

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Perumusan Harmonisasi Hukum Bidang Penyerasian KUHAP dengan KUHP Baru

#### **E. Internet**

Herdiana, Ike dkk. “*Perdagangan Manusia dalam Persepsi Masyarakat*”, <https://www.collantropol.hr/antropo/article/view/1749>, 24 April 2024.

Pramesti, Tri Jata Ayu. “*Hal-Hal Penting yang Diatur dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak*”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hal-hal-penting-yang-diatur-dalam-uu-sistem->

[peradilan-pidana-anak-lt53f55d0f46878/](#). 5

Agustus 2024.

Setiawan, Hari Harjanto dan Adhani Wardianti.

“*Pekerja Anak*”,

<https://rumahkita2010.wordpress.com/2010/03/08/pekerja-anak>,

23 April 2024.

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### A. Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 5/Pid.sus-Anak/2019/PT Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN  
NOMOR 5/PID.SUS-ANAK/2019/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin di Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Khusus Anak dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama anak

Nama lengkap : ABDUL MUIS alias MUIS bin M RIZALI;  
Tempat lahir : Banjarmasin;  
Umur/tanggal lahir : 17 tahun / 11 Agustus 2001;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Kelayan B Gang Baja Rt37 Rw01  
Kelurahan Kelayan Timur Kecamatan  
Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin;

A g a m a : I s l a m;  
Pekerjaan : Pelajar;  
Pendidikan : SMP (Tamat);

Anak ditangkap pada tanggal 21 Februari 2019;

Anak telah ditahan berdasarkan Surat Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Februari 2019 sampai dengan tanggal 28 Februari 2019;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 01 Maret 2019 sampai dengan tanggal 7 Maret 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Maret 2019 sampai dengan tanggal 12 Maret 2019;

Halaman 1 dari 18 Hal Putusan Nomor 5/PID.SUS-Anak/2019/PT.BJM.

#### Disclaimer

Kepertahanan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertujuan untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas publik dalam kerja peradilan. Namun demikian hal-hal tersebut masih dimungkinkan terjadi permasalahan seperti ketidak sesuaian informasi yang kami sampaikan. Hal-hal yang dapat terjadi ini kami pertahankan dari website kami. Dalam hal Anda menemukan kesalahan #Bijak yang kami ucapkan terima kasih jika Anda atau informan yang sebelumnya ada, untuk hal-hal tersebut, maka harap segera hubungi Kantor Mahkamah Agung RI melalui:  
Email: [keperawatan@mahkamahagung.go.id](mailto:keperawatan@mahkamahagung.go.id) / Telp: (021) 384 2388 (ext.310)

Halaman 1





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

17.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2019 atau masih dalam kurun waktu tahun 2019, bertempat di Jalan A. Yani Km. 7 Kec. Kertak Hanyar Kab. Banjar tepatnya di Hotel Delima, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *"yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan untuk membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang"*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat seperti tersebut diatas, awalnya terjadi kesepakatan antara anak pelaku, saksi Muhammad Nor Jumali dan Anak saksi Yulinda Als Eva untuk mengadakan layanan Seksual melalui media Online, kemudian dibagilah peran masing-masing yaitu untuk anak adalah bagian pemasaran layanan seksual dengan cara mengoperasikan akun Mi Chat dengan nama akun : Rikka .P, Id Mi Chat : 83143349127 yang pada akun tersebut terpasang foto profil anak saksi, Yulinda Als Eva dengan menggunakan Handphone Merk Samsung J5 warna hitam putih, sedangkan saksi Muhammad Nor Jumali bertugas sama dengan Anak yaitu bagian pemasaran layanan seksual dengan cara mengoperasikan akun MI CHAT dengan akun MI CHAT adalah nama akun : SINTA, ID MI CHAT : 10047707500 yang pada akun tersebut terpasang foto profil anak saksi Eva Yulinda dengan menggunakan Handphone merk Oppo A37F warna silver serta kemudian saksi Muhammad Nor Jumali memesan kamar hotel Delima 214 untuk dijadikan tempat pelayanan seksual tersebut, dan anak saksi Eva Yulinda bertugas memberikan layanan seksual kepada klien / tamu yang memesan melalui akun MI CHAT yang dijalankan / dioperasikan oleh anak dan saksi Muhammad Nor Jumali
- Bahwa dari transaksi layanan seksual tersebut, apabila terjadi transaksi layanan seksual, maka anak dan saksi MUHAMMAD NOR JUMALI mendapatkan keuntungan secara finansial.
- Bahwa selanjutnya petugas kepolisian Resort Banjar melakukan Under Cover Buy / Penyamaran yang dilakukan oleh seorang petugas kepolisian a.n. saksi Siswa Priana yang menggunakan akun MiChat dengan nama akun : "Adi", untuk memesan layanan seksual melalui chatting yang di tujukan kepada akun MiChat adalah nama akun : "Rikka P" dan akun " Sintaa" yang pada akun tersebut terpasang foto

Halaman 3 dari 18 Hal Putusan Nomor 5/PID.SUS-Anak/2019/PT.BJM.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertanggung jawab atas pencantuman informasi paling dini dari akun sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini kami masih dirangsangkan untuk memperhatikan lebih lanjut dengan akurat dan kehati-hatian informasi yang kami sampaikan, hal yang akan terus kami pertahankan dan tingkat keseriusan. Dalam hal Anda menemukan informasi kesalahan yang tercantum pada situs ini atau informasi yang salahnya ada, mohon lakukan perbaikan, maka kami sangat menghargai kepedulian Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp: 021-384.3348 (ext.318)

Halaman 3



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
 putusan.mahkamahagung.go.id

profil anak saksi Eva Yulinda, kemudian akun "Adi" tersebut melakukan tawar menawar dengan akun MICHAT adalah nama akun : Rikka P, yang mana akun : Rikka.P tersebut dioperasikan oleh Anak, lalu antara saksi Siswa Priana melalui akun "Adi" dengan Anak melalui akun "RikkaP" melakukan nego / tawar menawar harga layanan seksual. Setelah terjadi deal / sepakat mengenai harga yaitu sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) lalu anak memberitahukan lokasi layanan seksual tersebut adalah di Hotel Delima bertempat di Jalan A. Yani Km. 7 Kec. Kertak Hanyar Kab. Banjar dikamar 214, maka kemudian Anak melalui akun "RikkaP" menyuruh saksi Siswa Priana yang menggunakan akun "Adi" untuk memfoto area parkir Hotel Delima apabila saksi Siswa Priana sudah berada di tempat tersebut untuk memastikan kebenaran Saksi Siswa Priana untuk memesan layanan seksual. Kemudian setelah saksi Siswa Priana tiba di Hotel Delima lalu memfoto area parkir dan mengirimkan ke Akun " Rikka P", setelah mendapatkan foto tersebut, Anak beserta saksi Muhammad Nor Jumali, yang sebelumnya berada didalam kamar hotel 214 bersama anak saksi Eva Yulinda, lalu keduanya keluar dari kamar hotel untuk menunggu di parkir hotel, karena kamar hotel akan di gunakan anak saksi Eva Yulinda untuk memberikan layanan seksual kepada saksi Siswa Priana, kemudian petugas kepolisian melakukan pemantauan dan mendapati ada 2 (dua) orang laki – laki sedang mengoprasionalnkan Handphone (pelaku anak dan saksi Muhammad Nor Jumali ). Karena terlihat mencurigakan, petugas kepolisian langsung melakukan pengeledahan badan dan mengamankan anak dan saksi Muhammad Nor Jumali lalu kemudian melakukan pemeriksaan Handphone keduanya dan didapatkan akun MICHAT dengan nama akun "RikkaP" pada Handphone Merk Samsung J5 warna hitam putih milik anak dan akun MICHAT dengan nama akun "Sintaa" pada Handphone merk Oppo A37F warna silver saksi Muhammad Nor Jumali, Kemudian setelah berhasil mengamankan anak dan saksi Muhammad Nor Jumali, anggota Kepolisian memberitahukan pihak Hotel Delima untuk bersama – sama melakukan pengecekan terhadap kamar hotel nomor : 214. Pada saat melakukan pengecekan kamar yang didalamnya sudah ada anak saksi Eva Yulinda dan saksi Siswa Priana, dimana anak saksi Eva Yulinda sudah menerima uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sebagai pembayaran layanan

Halaman 4 dari 18 Hal Putusan Nomor 5/PID.SUS-Anak/2019/PT.BJM.

**Disclaimer**

Kepolisian Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini terdapat masih dimungkinkan terjadi permasalahan akibat perbedaan informasi yang kami sampaikan, hal yang akan terjadi kami pertahankan dan tidak bertanggung jawab. Dalam hal Anda menemukan kesalahan informasi yang kami sampaikan pada situs ini atau informasi yang salahnya ada, mohon lakukan perbaikan, maka kami sangat menghargai kontribusinya. Mahkamah Agung RI melalui :  
 Email : sekretariat@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384.3348 (ext.318)

Halaman 4



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

seksual dari petugas kepolisian yang menyamar akan tetapi mereka belum sempat melakukan hubungan seksual. Petugas kepolisian juga melakukan penggeledahan terhadap kamar hotel nomor : 214 dan mendapati barang – barang diantaranya 12 (dua belas) bungkus alat kontrasepsi / kondom merk “sutra” warna merah yang masih terbungkus lengkap dengan kotaknya. Selanjutnya Anak Petaku, anak saksi Eva Yulinda dan saksi Muhammad Nor Jumali beserta barang bukti diamankan ke Kantor Kepolisian Resort Banjar guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa dalam transaksi layanan seksual tersebut, apabila telah terjadi pembayaran, maka anak mendapatkan sejumlah uang dari hasil perbuatannya yang melakukan pemasaran atas layanan seksual tersebut di media online, dari jumlah pembayara sebesar Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) tersebut, rencananya anak mendapatkan bagian sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dan saksi Eva Yulinda mendapatkan bagian sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah). Demikian juga apabila saksi Muhammad Nor Jumali yang berhasil memasarkan layanan seksual melalui aplikasinya, maka ketentuan mengenai pembagian hasil tersebut juga berlaku bagi saksi Muhammad Nor Jumali, namun saat kejadian karena anak yang berhasil memasarkan maka saksi Muhammad Nor Jumali hanya mendapatkan makanan dan rokok saja.

Perbuatan yang dilakukan oleh anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 10 UU No.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPP;  
SUBSIDAIR ;

Bahwa anak Abdul Muis Als Muis Bin M. Rizali selanjutnya disebut anak, bersama dengan saksi Muhammad Nor Jumali (dilakukan penuntutan didalam berkas terpisah), hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 Sekitar pukul 17.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2019 atau masih dalam kurun waktu tahun 2019, bertempat di Jalan A. Yani Km. 7 Kec. Kertak Hanyar Kab. Banjar tepatnya di Hotel Delima, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah “merencanakan atau melakukan pernafakan jahat untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;

Halaman 5 dari 18 Hal Putusan Nomor 5/PID.SUS-Anak/2019/PT.BJM.

**Disclaimer**

Kepustakaan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kin dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan akibat perbedaan informasi yang kami sampaikan. Hal yang akan terus kami pertahani dan tingkatkan kualitasnya. Dalam hal Anda menemukan masalah/kebiasaan yang menurut Anda tidak etis atau informasi yang salah/sesungguhnya ada, mohon lakukan laporan, maka kami sangat menghargai keterbacaan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [aparat@mahkamahagung.go.id](mailto:aparat@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384.3488 (ext.318)

Halaman 5



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
 putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat seperti tersebut diatas, awalnya terjadi kesepakatan antara anak pelaku , saksi Muhammad Nor Jumali dan Anak saksi Yulinda Als Eva untuk mengadakan layanan Seksual melalui media Online, kemudian dibagilah peran masing-masing yaitu untuk anak adalah bagian pemasaran layanan seksual dengan cara mengoperasikan akun MI CHAT dengan nama akun : Rikka P, ID MI CHAT : 83143349127 yang pada akun tersebut terpasang foto profil anak saksi. Yulinda Als Eva dengan menggunakan Hanphone Merk Samsung J5 warna hitam putih, sedangkan saksi Muhammad Nor Jumali bertugas sama dengan Anak yaitu bagian pemasaran layanan seksual dengan cara mengoperasikan akun MI CHAT dengan akun MI CHAT adalah nama akun : SINTA, ID MI CHAT : 10047707500 yang pada akun tersebut terpasang foto profil anak saksi Eva Yulinda dengan menggunakan Handphone merk Oppo A37F warna silver serta kemudian saksi Muhammad Nor Jumali memesan kamar hotel Delima 214 untuk dijadikan tempat pelayanan seksual tersebut, dan anak saksi Eva Yulinda bertugas memberikan layanan seksual kepada klien / tamu yang memesan melalui akun MI CHAT yang dijalankan / dioperasikan oleh anak dan saksi Muhammad Nor Jumali Bahwa dari transaksi layanan seksual tersebut, apabila terjadi transaksi layanan seksual, maka anak dan saksi Muhammad Nor Jumali mendapatkan keuntungan secara finansial.
- Bahwa kemudian selanjutnya petugas kepolisian Resort Banjar melakukan Under Cocer Buy / Penyamaran yang dilakukan oleh seorang petugas kepolisian a.n. saksi Siswa Priana yang menggunakan akun MiChat dengan nama akun : "Adi", untuk memesan layanan seksual melalui chatting yang di tujujkan kepada akun MiChat adalah nama akun : "RikkaP" dan akun " Sintaa" yang pada akun tersebut terpasang foto profil anak saksi Eva Yulinda, kemudian akun "Adi" tersebut melakukan tawar menawar dengan akun MiChat adalah nama akun : RikkaP, yang mana akun : Rikka.P tersebut dioperasikan oleh Anak, lalu antara saksi Siswa Priana melalui akun "Adi" dengan Anak melalui akun "RikkaP" melakukan nego / tawar menawar harga layanan seksual. Setelah terjadi deal / sepakat mengenai harga yaitu sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) lalu anak memberitahukan lokasi layanan seksual tersebut

Halaman 6 dari 18 Hal Putusan Nomor 5/PID.SUS-Anak/2019/PT.BJM.

**Disclaimar**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini terdapat masih dimungkinkan terjadi permasalahan akibat keterbatasan informasi yang kami sampaikan, hal yang akan terus kami pertahani dan tingkatkan kesungguhan. Dalam hal Anda menemukan kesalahan editorial yang kami dapat pada situs ini atau informasi yang salahnya ada, mohon lakukan perbaikan, maka kami sangat menghargai kontribusinya. Mahkamah Agung RI melalui :  
 Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp: 021-384.3348 (ext.318)

Halaman 6



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

adalah di Hotel Delima bertempat di Jalan A. Yani Km. 7 Kec. Kertak Hanyar Kab. Banjar dikamar 214, maka kemudian Anak melalui akun "RikkaP" menyuruh saksi Siswa Priana yang menggunakan akun "Adi" untuk memfoto area parkir Hotel Delima apabila saksi Siswa Priana sudah berada di tempat tersebut untuk memastikan kebenaran Saksi Siswa Priana untuk memesan layanan seksual. Kemudian setelah saksi Siswa Priana tiba di Hotel Delima lalu memfoto area parkir dan mengirimkan ke Akun " RikkaP", setelah mendapatkan foto tersebut, Anak beserta saksi Muhammad Nor Jumali, yang sebelumnya berada didalam kamar hotel 214 bersama anak saksi Eva Yulinda, lalu keduanya keluar dari kamar hotel untuk menunggu di parkir hotel, karena kamar hotel akan di gunakan anak saksi Eva Yulinda A untuk memberikan layanan seksual kepada saksi Siswa Priana, kemudian petugas kepolisian melakukan pemantauan dan mendapati ada 2 (dua) orang laki – laki sedang mengoperasikan Handphone (pelaku anak dan saksi Muhammad Nor Jumali. Karena terlihat mencurigakan, petugas kepolisian langsung melakukan pengeledahan badan dan mengamankan anak dan saksi Muhammad Nor Jumali, lalu kemudian melakukan pemeriksaan Handphone keduanya dan didapatkan akun MICHAT dengan nama akun "RikkaP" pada Hanphone Merk Samsung J5 warna hitam putih milik anak pelaku dan akun MICHAT dengan nama akun "Sintaa" pada Handphone merk OPPO A37F warna silver saksi Muhammad Nor Jumali, Kemudian setelah berhasil mengamankan anak dan saksi Muhammad Nor Jumali, anggota Kepolisian memberitahukan pihak Hotel Delima untuk bersama – sama melakukan pengecekan terhadap kamar hotel nomor : 214. Pada saat melakukan pengecekan kamar yang didalamnya sudah ada anak saksi Eva Yulinda dan saksi Siswa Priana, dimana anak saksi Eva Yulinda sudah menerima uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sebagai pembayaran layanan seksual dari petugas kepolisian yang menyamar akan tetapi mereka belum sempat melakukan hubungan seksual. Petugas kepolisian juga melakukan pengeledahan terhadap kamar hotel nomor : 214 dan mendapati barang – barang diantaranya 12 (dua belas) bungkus alat kontrasepsi / kondom merk "sutra" warna merah yang masih terbungkus lengkap dengan kotaknya. Selanjutnya Anak, anak saksi Eva Yulinda dan saksi Muhammad Nor Jumali beserta

Halaman 7 dari 18 Hal Putusan Nomor 5/PID.SUS-Anak/2019/PT.BJM.

**Disclaimer**

Kepustakaan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertanggung jawab atas ketersediaan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini kami masih membutuhkan kerja sama masyarakat untuk bersama-sama meningkatkan kualitas informasi yang kami sajikan. Hal yang akan terus kami pertahankan dan tingkatkan. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan pada situs ini atau informasi yang salahnya ada, mohon segera beritahu, maka kami segera lakukan investigasi. Mahkamah Agung RI melalui :  
 Email : [aparat@mahkamahagung.go.id](mailto:aparat@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384.3448 (ext.318)

Halaman 7



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti diamankan ke Kantor Kepolisian Resort Banjar guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa dalam transaksi layanan seksual tersebut, apabila telah terjadi pembayaran, maka anak mendapatkan sejumlah uang dari hasil perbuatannya yang melakukan pemasaran atas layanan seksual tersebut dimedia online, dari jumlah pembayara sebesar Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) tersebut, rencananya anak mendapatkan bagian sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dan saksi Eva Yulinda mendapatkan bagian sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah). Demikian juga apabila saksi Muhammad Nor Jumali yang berhasil memasarkan layanan seksual melalui aplikasinya, maka ketentuan mengenai pembagian hasil tersebut juga berlaku bagi saksi Muhammad Nor Jumali, namun saat kejadian karena anak yang berhasil memasarkan maka saksi Muhammad Nor Jumali hanya mendapatkan makanan dan rokok saja

Perbuatan yang dilakukan oleh anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 11 UU No.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang**;

A t a u

KEDUA :

Bahwa anak Abdul Muis Als Muis Bin M. Rizali selanjutnya disebut anak, bersama dengan saksi Muhammad Nor Jumali (dilakukan penuntutan didalam berkas terpisah), hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 Sekitar pukul 17.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2019 atau masih dalam kurun waktu tahun 2019, bertempat di Jalan A. Yani Km. 7 Kec. Kertak Hanyar Kab. Banjar tepatnya di Hotel Delima, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *"menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak"*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat seperti tersebut diatas, awalnya terjadi kesepakatan antara anak pelaku, saksi Muhammad Nor Jumali dan Anak saksi Yulinda Als Eva untuk mengadakan layanan Seksual melalui media Online, kemudian dibagilah peran masing-masing yaitu untuk anak adalah bagian pemasaran layanan seksual dengan cara mengoperasikan akun MI CHAT dengan

Halaman 8 dari 18 Hal Putusan Nomor 5/PID.SUS-Anak/2019/PT.BJM.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertanggung jawab untuk memastikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini terdapat masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akses dan ketersediaan informasi yang kami sajikan, hal yang akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan masalah/kebiasaan yang muncul pada situs ini atau informasi yang salahnya ada, mohon berikan feedback, email: [bangsa@pengadilan.mahkamahagung.go.id](mailto:bangsa@pengadilan.mahkamahagung.go.id) atau hubungi [021-3843348](tel:021-3843348) (ext.318)

Halaman 8



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

nama akun : Rikka. P, ID MI CHAT : 83143349127 yang pada akun tersebut terpasang foto profil anak saksi. Yulinda Als Eva dengan menggunakan Hanphone Merk Samsung J5 warna hitam putih, sedangkan saksi Muhammad Nor Jumali bertugas sama dengan Anak yaitu bagian pemasaran layanan seksual dengan cara mengoperasikan akun MI CHAT dengan akun MI CHAT adalah nama akun : SINTA, ID MI CHAT : 10047707500 yang pada akun tersebut terpasang foto profil anak saksi Eva Yulinda dengan menggunakan Handphone merk OPPO A37F warna silver serta kemudian saksi Muhammad Nor Jumali memesan kamar hotel Delima 214 untuk dijadikan tempat pelayanan seksual tersebut, dan anak saksi Eva Yulinda bertugas memberikan layanan seksual kepada klien / tamu yang memesan melalui akun MI CHAT yang dijalankan / dioperasikan oleh anak dan saksi Muhammad Nor Jumali bahwa dari transaksi layanan seksual tersebut, apabila terjadi transaksi layanan seksual, maka anak dan saksi Muhammad Nor Jumali mendapatkan keuntungan secara finansial.

- Bahwa selanjutnya petugas kepolisian Resort Banjar melakukan Under Cover Buy / Penyamaran yang dilakukan oleh seorang petugas kepolisian a.n. saksi Siswa Priana yang menggunakan akun MiChat dengan nama akun : "Adi", untuk memesan layanan seksual melalui chatting yang di tujuhan kepada akun MiChat adalah nama akun : "RikkaP" dan akun " Sintaa" yang pada akun tersebut terpasang foto profil anak saksi Eva Yulinda, kemudian akun "Adi" tersebut melakukan tawar menawar dengan akun MiChat adalah nama akun : Rikka. P, yang mana akun : Rikka.P tersebut dioperasikan oleh Anak, lalu antara saksi Siswa Priana melalui akun "Adi" dengan Anak melalui akun "RikkaP" melakukan nego / tawar menawar harga layanan seksual. Setelah terjadi deal / sepakat mengenai harga yaitu sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) lalu anak memberitahukan lokasi layanan seksual tersebut adalah di Hotel Delima bertempat di Jalan A. Yani Km. 7 Kec. Kertak Hanyar Kab. Banjar dikamar 214, maka kemudian Anak melalui akun "RikkaP" menyuruh saksi Siswa Priana yang menggunakan akun "Adi" untuk memfoto area parkir Hotel Delima apabila saksi Siswa Priana sudah berada di tempat tersebut untuk memastikan keberadaan Saksi Siswa Priana untuk memesan layanan seksual. Kemudian setelah saksi Siswa Priana tiba di Hotel Delima lalu memfoto area parkir dan

Halaman 9 dari 18 Hal Putusan Nomor 5/PID.SUS-Anak/2019/PT.BJM.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kin di akun sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan akibat terdapat informasi yang kami sampaikan, hal yang akan terjadi kami pertahankan dan tidak bertanggung jawab. Dalam hal Anda menemukan kesalahan informasi yang kami sampaikan pada situs ini atau informasi yang salahnya ada, mohon lakukan perbaikan, maka kami sangat menghargai kontribusinya. Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp: 021-384.3348 ext.318

Halaman 9



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
 putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan ke Akun "RikkaP", setelah mendapatkan foto tersebut, Anak beserta saksi Muhammad Nor Jumali, yang sebelumnya berada didalam kamar hotel 214 bersama anak saksi Eva Yulinda, lalu keduanya keluar dari kamar hotel untuk menunggu di parkir hotel, karena kamar hotel akan di gunakan anak saksi Eva Yulinda untuk memberikan layanan seksual kepada saksi Siswa Priana, kemudian petugas kepolisian melakukan pemantauan dan mendapati ada 2 (dua) orang laki – laki sedang mengoperasikan Handphone (pelaku anak dan saksi Muhammad Nor Jumali Karena terlihat mencurigakan, petugas kepolisian langsung melakukan pengeledahan badan dan mengamankan anak dan saksi Muhammad Nor Jumali lalu kemudian melakukan pemeriksaan Handphone keduanya dan didapatkan akun MICHAT dengan nama akun "Rikka P" pada Handphone Merk Samsung J5 warna hitam putih milik anak dan akun MICHAT dengan nama akun "Sintaa" pada Handphone merk Oppo A37F warna silver saksi Muhammad Nor Jumali, Kemudian setelah berhasil mengamankan anak dan saksi Muhammad Nor Jumali, anggota Kepolisian memberitahukan pihak Hotel Delima untuk bersama – sama melakukan pengecekan terhadap kamar hotel nomor : 214. Pada saat melakukan pengecekan kamar yang didalamnya sudah ada anak saksi Eva Yulinda dan saksi Siswa Priana, dimana anak saksi Eva Yulinda sudah menerima uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sebagai pembayaran layanan seksual dari petugas kepolisian yang menyamar akan tetapi mereka belum sempat melakukan hubungan seksual. Petugas kepolisian juga melakukan pengeledahan terhadap kamar hotel nomor : 214 dan mendapati barang – barang diantaranya 12 (dua belas) bungkus alat kontrasepsi / kondom merk "sutra" warna merah yang masih terbungkus lengkap dengan kotaknya. Selanjutnya Anak, anak saksi Eva Yulinda dan saksi Muhammad Nor Jumali beserta barang bukti diamankan ke Kantor Kepolisian Resort Banjar guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa dalam transaksi layanan seksual tersebut, apabila telah terjadi pembayaran, maka anak mendapatkan sejumlah uang dari hasil perbuatannya yang melakukan pemasaran atas layanan seksual tersebut dimedia online, dari jumlah pembayara sebesar Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) tersebut , rencananya anak mendapatkan bagian sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dan saksi Eva

Halaman 10 dari 18 Hal Putusan Nomor 5/PID.SUS-Anak/2019/PT.BJM.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini terdapat masih dimungkinkan terjadi permasalahan akibat perbedaan akses terbalik dengan aksesori dan ketersediaan informasi yang kami sajikan. Hal yang akan terus kami pertahani dan tingkatkan. Dalam hal Anda menemukan masalah/kebiasaan yang menurut Anda tidak etis atau informasi yang salah/sesat, mohon lakukan laporan, email: [bangsa@pengadilan.mahkamahagung.go.id](mailto:bangsa@pengadilan.mahkamahagung.go.id) atau hubungi: [bangsa@pengadilan.mahkamahagung.go.id](mailto:bangsa@pengadilan.mahkamahagung.go.id) (021-384.3348 ext.318)

Halaman 10



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Yulinda mendapatkan bagian sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah). Demikian juga apabila saksi Muhammad Nor Jumali yang berhasil memasarkan layanan seksual melalui aplikasinya, maka ketentuan mengenai pembagian hasil tersebut juga berlaku bagi saksi Muhammad Nor Jumali, namun saat kejadian karena anak yang berhasil memasarkan maka saksi Muhammad Nor Jumali hanya mendapatkan makanan dan rokok saja

Perbuatan yang dilakukan oleh anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 UU No.17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76 I UU No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan dakwaan tersebut, Penuntut Umum menyampaikan Surat Tuntutan Pidananya, yang dibacakan dan disampaikan di persidangan pada tanggal 25 Maret 2019 Nomor Reg. Perk : PDM-038/Marta/Euh.2/03.19, yang menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan anak Abdul Muis Als Muis Bin M. Rizali bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan untuk membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 10 UU No.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair Penuntut umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak Abdul Muis Als Muis Bin M. Rizali dituntut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama anak menjalani masa penahanan sementara dengan perintah agar anak tetap ditahan di LP Anak dan melaksanakan pelatihan kerja selama 3 (tiga) Bulan di LP Anak ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) buah Handphone merk oppo type A37F 351803097218483 warna silver yang didalamnya terdapat akun MiChat dengan simcard Axis 083155858219 ;

Halaman 11 dari 18 Hal Putusan Nomor 5/PID.SUS-Anak/2019/PT.BJM.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertanggung jawab atas pencantuman informasi paling dini dari akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini kami masih dirangsang untuk tetap memperhatikan keakuratan informasi yang kami sampaikan, hal yang akan terus kami pertahankan dan tingkatkan. Dalam hal Anda menemukan informasi kesalahan yang kami sampaikan pada situs ini atau informasi yang salahnya ada, mohon berikan tanggapan, email: [bangsa@mahkamahagung.go.id](mailto:bangsa@mahkamahagung.go.id) atau hubungi: [bangsa@mahkamahagung.go.id](mailto:bangsa@mahkamahagung.go.id) / Telp: 021-384.3448 (ext.318)

Halaman 11



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kertas Information Invoice hotel D5 dengan nomor 06353 atas nama M.Nor Jumali dan nomor room 214 pada tanggal 21 Februari 2019 ;
- satu lembar kertas deposit atas nama M.Nor Jumali pada tanggal 21 Februari 2019 ;
- 1 (Satu) buah Handphone merk Samsung J5 warna putih dengan IMEI 1 : 357004/07/227820/4 dan IMEI 2 : 357005/ 07 / 227820 01 dengan cover belakang warna hitam ;
- 12 (Dua belas) bungkus alat Kontrasepsi / Kondom merk "Sutra" warna Merah yang masih terbungkus lengkap dengan Kotaknya ;
- 1 (Satu) buah key card / kartu kunci kamar hotel D5 nomor 214 ;
- Uang dengan total keseluruhan sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Muhammadiyah Nor Jumali ;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Martapura telah menjatuhkan Putusan pada tanggal 27 Maret 2019, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak Abdul Muis alias Muis bin M Rizali tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Primer;
2. Membebaskan oleh karena itu Anak dari Dakwaan Alternatif Kesatu Primer tersebut;
3. Menyatakan Anak Abdul Muis alias Muis bin M Rizali tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Mufakat Jahat Memperdagangan Orang" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Subsidiar Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Anak berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) Bulan dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Lembaga Pembinaan Pemasarakatan Khusus Anak Klas I Martapura;
5. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menyatakan agar Anak tetap ditahan;

Halaman 12 dari 18 Hal Putusan Nomor 5/PID.SUS-Anak/2019/PT.BJM.

**Disclaimer**

Kepustakaan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini terdapat masih dimungkinkan terjadi kesalahan akibat telah ditransmisikan informasi yang kami sampaikan. Hal yang akan terus kami pertahankan dan tingkatkan keakuratan. Dalam hal Anda menemukan informasi kesalahan yang kami sampaikan pada situs ini atau informasi yang salahnya ada, mohon lakukan perbaikan, maka kami sangat menghargai kontribusinya. Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepuustakaan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepuustakaan@mahkamahagung.go.id) Telp: 021-384.3488 (ext.318)

Halaman 12



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) buah Handphone merk oppo type A37F 351803097218483 warna silver yang didalamnya terdapat akun MiChat dengan simcard Axis 063155858219;
  - 1 (satu) lembar kertas Information Invoice hotel D5 dengan nomor 06353 atas nama M. Nor Jumali dan nomor room 214 pada tanggal 21 Februari 2019;
  - 1 (satu) lembar kertas deposit atas nama M.NOR JUMALI pada tanggal 21 Februari 2019;
  - 1 (Satu) buah Handphone merk Samsung J5 warna putih dengan IMEI 1 : 357004/07/227820/4 dan IMEI 2 : 357005/ 07 / 227820 01 dengan cover belakang warna hitam;
  - 12 (Dua belas) bungkus alat Kontrasepsi / Kondom merk "Sutra" warna Merah yang masih terbungkus lengkap dengan Kotaknya;
  - 1 (Satu) buah key card / kartu kunci kamar hotel D5 nomor 214;
  - Uang dengan total keseluruhan sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah);
8. Membebankan agar Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor : 1/Pid.Sus- Anak/2019/PN Mtp tanggal 27 Maret 2019 tersebut, Penasihat Hukum Anak tersebut telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Martapura pada Hari Senin tanggal 1 April 2019 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 10 /Akta Pid Sus- Anak / 2019 / PN Mtp dan terhadap permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Banding pada Hari Kamis tanggal 4 April 2019 ;

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 1/Pid.Sus- Anak/2019/PN Mtp tanggal 27 Maret 2019 tersebut, Penuntut Umum tersebut telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Martapura pada Hari Senin tanggal 1 April 2019 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 11 /Akta Pid Sus- Anak / 2019 / PN Mtp., dan

Halaman 13 dari 18 Hal Putusan Nomor 5/PID.SUS-Anak/2019/PT.BJM.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertanggung jawab untuk mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini terdapat masih dimungkinkan terjadi permasalahan akibat keterbatasan data dan keseragaman informasi yang kami sampaikan. Hal yang akan terus kami perbaiki dan tingkat keseksama. Dalam hal Anda menemukan informasi kesalahan yang tercantum pada situs ini atau informasi yang salahnya ada, mohon lakukan perbaikan, maka kami sangat menghargai kontribusinya. Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp: 021-384.3348 (ext.318)

Halaman 13



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum Anak sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Banding dengan surat dari Ketua Pengadilan Negeri Martapura tanggal 4 April 2019 Nomor W15.U3/864/hk.01/4/2019, melalui Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penasihat Hukum Anak tersebut telah mengajukan Memori Banding tertanggal 1 April 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura tertanggal 1 April 2019 dan terhadap Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan dan diserahkan salinannya dengan cara seksama kepada Penuntut Umum sebagaimana Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mtp ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah mengajukan Memori Banding April 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura April 2019 dan terhadap Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan dan diserahkan salinannya dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum Anak sebagaimana Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mtp ;

Menimbang, bahwa baik Penasihat Hukum Anak maupun Penuntut Umum, masing-masing tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut, kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Anak tersebut telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara banding Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mtp., tersebut, sebagaimana Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas banding kepada Penuntut Umum tanggal 5 April 2019, dan kepada Penasihat Hukum Anak dengan Surat Bantuan pemberitahuan mempelajari berkas banding tanggal 4 April 2019 Nomor W15.U3/865/HH.01/4/2019., melalui Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin ;

Halaman 14 dari 18 Hal Putusan Nomor 5/PID.SUS-Anak/2019/PT.BJM.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertanggung jawab untuk memastikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini terdapat masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akses dan ketersediaan informasi yang kami sajikan. Hal yang akan terus kami pertahankan dan tingkatkan. Dalam hal Anda memerlukan informasi lebih lanjut mengenai pada situs ini atau informasi yang sah lainnya, kami mohon bantuan kepada, media massa, lembaga nirlaba/kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email: [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp: 021-384.3348 (ext.318)

Halaman 14



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Hakim tingkat banding mencermati putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mtp., tanggal 27 Maret 2019 dan Akta Permintaan Banding dari Penasihat Hukum Anak Nomor 10/Akta Pid.Sus-Anak/2019/PN Mtp dan Akta Permintaan Banding dari Penuntut Umum Nomor 11/Akta Pid.Sus-Anak/2019/PN Mtp., dimana permintaan banding yang diajukan masing-masing pada tanggal 1 April 2019, maka berdasarkan ketentuan Pasal 233 KUHPA ayat (2) permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Anak dan Penuntut Umum tersebut ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding dari Penasihat Hukum Anak dan Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Hakim tingkat banding membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan, yang berupa : Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, putusan Pengadilan tingkat pertama, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri, Memori Banding dari Penasihat Hukum Anak dan Penuntut Umum tersebut dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, maka Hakim tingkat banding memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan dalam putusan hakim tingkat pertama yang menyatakan atas nama Anak Abdul Muis alias Muis bin M Rizali tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Mufakat Jahat Memperdagangkan Orang" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Subsidiar Penuntut Umum, sehingga pertimbangan majelis hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh hakim tingkat banding dalam memutus perkara dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Anak dan Penuntut Umum, menurut hakim tingkat banding tidak ada hal-hal baru untuk dapat dipertimbangkan lagi dalam tingkat banding, oleh karenanya Memori banding tersebut harus dikesampingkan, karena Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya ;

Halaman 15 dari 18 Hal Putusan Nomor 5/PID.SUS-Anak/2019/PT.BJM.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai berita komentar Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan akibat keterbatasan akses terhadap informasi yang kami sampaikan. Hal yang paling penting adalah perubahan dan waktu keabsahan. Dalam hal Anda memerlukan informasi lebih lanjut yang terkait pada situs ini atau informasi yang sebelumnya ada, mohon hubungi kami, melalui laman resmi Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp: 021-324.3348 ext.318

Halaman 15



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
 putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan atas semua pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor : 1/Pid.Sus - Anak/2019/PN Mtp tanggal 27 Maret 2019 yang dimintakan banding tersebut beralasan menurut hukum untuk diperbaiki ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari pertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Negeri Martapura dalam perkara Aquo oleh Pengadilan Tinggi dianggap benar, namun mengenai hukuman yang dijatuhkan kepada Anak tersebut oleh Pengadilan Tinggi perlu diperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut adalah antara Anak, Saksi Anak dan Anak korban sebelumnya telah terjadi muafakat dimana anak korban meminta tolong kepada Anak dan Saksi Anak untuk dicarikan pelanggan yang mau memakai tubuh anak korban yang akhirnya harga yang disepakati ditentukan sendiri oleh Anak korban, namun demikian walaupun Anak korban sendiri menyepakati tidaklah menghapus kesalahan si Anak dalam tindak pidana perdagangan orang, selanjutnya mengenai nasib si Anak yang dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana wajib dijatuhkan dengan hukuman dimana hukuman bagi si Anak haruslah dapat mendidik si Anak bagi masa depannya yang berguna bagi dirinya sendiri, masyarakat, bangsa dan negara sehingga oleh karenanya Pengadilan Tinggi menilai lebih tepat jika si Anak dijatuhkan hukuman pokok berupa pelatihan kerja sebagaimana diatur dalam pasal 71 ayat (1) sub c dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana Anak yang lamanya pelatihan kerja akan ditentukan dalam amar putusan, sehingga oleh karenanya Pengadilan Tinggi perlu memperbaiki putusan yang dijatuhkan dalam Perkar Nomor 1/Pid.Sus - Anak/2019/PN Mtp tanggal 27 Maret 2019., sebatas jenis hukuman terhadap Anak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dinyatakan bersalah menurut hukum maka kepadanya dijatuhkan pidana pelatihan kerja, maka terhadap Anak tersebut dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat Undang-undang dan peraturan lain yang berlaku khususnya pasal 78 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem peradilan pidana Anak serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

**MENGADILI:**

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Anak dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar tersebut;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mtp tanggal 27 Maret 2019 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut ;

Halaman 16 dari 18 Hal Putusan Nomor 5/PID.SUS-Anak/2019/PT.BJM.

**Disclaimer**

Kepustakaan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kin dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan akibat ketidakakuratan informasi yang kami sampaikan. Hal yang akan terus kami perbaiki dan tingkatkan. Dalam hal Anda menemukan informasi kesalahan yang kami cantumkan pada situs ini atau informasi yang salahnya ada, mohon hubungi kami, maka kami segera lakukan koreksi. Mahkamah Agung RI melalui :  
 Email : [kepuksat@mahkamahagung.go.id](mailto:kepuksat@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384.3348 (ext.318)

Halaman 16



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Anak Abdul Muis Alias Muis Bin M. Rizali tersebut diatas, Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "Melakukan Mufakat Jahat Memperdagangkan Orang" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Subsidiar Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak Abdul Muis Alias Muis Bin M. Rizali ; dengan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan ;
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menyatakan agar Anak tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) buah Handphone merk oppo type A37F 351803097218483 warna silver yang didalamnya terdapat akun MiChat dengan simcard Axis 083155858219;
  - 1 (satu) lembar kertas Information Invoice hotel D5 dengan nomor 06353 atas nama M. Nor Jumali dan nomor room 214 pada tanggal 21 Februari 2019;
  - 1 (satu) lembar kertas deposit atas nama M.NOR JUMALI pada tanggal 21 Februari 2019;
  - 1 (Satu) buah Handphone merk Samsung J5 warna putih dengan IMEI 1 : 357004/07/227820/4 dan IMEI 2 : 357005/ 07 / 227820 01 dengan cover belakang warna hitam;
  - 12 (Dua belas) bungkus alat Kontrasepsi / Kondom merk "Sutra" warna Merah yang masih terbungkus lengkap dengan Kotaknya;
  - 1 (Satu) buah key card / kartu kunci kamar hotel D5 nomor 214;
  - Uang dengan total keseluruhan sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah);
6. Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Muhammad Nor Jumali ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Anak pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada Hari Senin tanggal 15 April 2019 oleh kami Tjpto Slamet Basuki, S.H, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 10 April 2019 Nomor 5/PID.SUS-ANAK/2019/PT BJM untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, dan putusan tersebut pada Hari dan tanggal itu juga telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Hj. Norida Mariani, S.H, M.H, Panitera

Halaman 17 dari 18 Hal Putusan Nomor 5/PID.SUS-Anak/2019/PTBJM

**Disclaimer**

Kepustakaan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kin dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan akibat ketidakakuratan informasi yang kami sampaikan. Hal yang akan terjadi kami pertahankan dan tidak bertanggung jawab. Dalam hal Anda menemukan kesalahan informasi yang kami sampaikan pada situs ini atau informasi yang salahnya ada, mohon lakukan perbaikan, maka kami sangat menghargai kontribusinya. Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepuustakaan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepuustakaan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384.3348 (ext.318)

Halaman 17



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Anak tersebut.

Hakim Tunggal,

t t d

Tjipto Slamet Basuki, S.H,

Panitera Pengganti

t t d

Hj. Norida Mariani, S.H.M.H

Halaman 18 dari 18 Hal Putusan Nomor 5/PID.SUS-Anak/2019/PT.BJM.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertanggung jawab untuk memastikan informasi paling akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini terdapat masih dimungkinkan terjadi permasalahan akibat keterbatasan akses terhadap informasi yang kami sampaikan. Hal yang akan terus kami pertahankan dan tingkatkan secara berkala. Dalam hal Anda menemukan informasi kesalahan yang terdapat pada situs ini atau informasi yang salahnya atau, menurut hukum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung (KPA) melalui:  
Email: [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) / Telp: 021-384.3488 (ext.318)

Halaman 18

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



### A. Data Pribadi

Nama Lengkap : Yaafi' Tazkiyah  
 Tempat, Tanggal Lahir : Demak, 01 Desember 2001  
 Jenis Kelamin : Perempuan  
 Agama : Islam  
 Alamat : Tugu Lor RT 05 RW 02,  
 Karanganyar, Demak, Jawa  
 Tengah  
 No. HP : 085715599005  
 Email : [yafitazkiyah@gmail.com](mailto:yafitazkiyah@gmail.com)

### B. Pendidikan Formal

1. SDN Tugu Lor
2. MTsN 1 Kudus
3. SMKN 1 Kudus
4. UIN Walisongo Semarang

### C. Pendidikan Non Formal

1. TPQ Miftahul Ulum
2. Madrasah Diniyah Miftahul Ulum

### D. Pengalaman PPL

1. Pengadilan Negeri Boyolali Kelas 1B
2. Pengadilan Agama Boyolali Kelas 1A

### E. Pengalaman Organisasi

1. Pengurus Keluarga Mahasiswa Kudus Semarang  
 Periode 2021-2023